SKRIPSI

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR

Diajukan Sebagai Tugas Akhir Dalam Rangka Penyelasaian Studi

OLEH :

NAMA : RIFQIH

STAMBUK : 04020210429

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2026

HALAMAN JUDUL

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR

SKRIPSI

Skripsi ini di ajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

Oleh

RIFQIH
04020210429

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM IMNDONESIA
2026

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama mahasiswa	: RIFQIH
NIM	: 04020210429
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi.

Makassar,3 april 2026

Komisi pembimbing

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH	**Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH**
NIPS.104930582 0904076102	NIPS.104201556 0917087305

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH, MH

NIPS. 104101114 0910038301

PERSETUJUAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama mahasiswa	: RIFQIH
NIM	: 04020210429
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada tanggal : 3 april 2026

An. Dekan
Wakil dekan I,



Dr.Andika Prawira Buana, S.H., M.H.

NIPS: 104151319

PENGESAHAN SKRIPSI

EFEKTIFITAS PELAKSANAAN FUNGSI PENYIDIK DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR (POLRESTABES) MAKASSAR.

Disusun dan diajukan oleh:
RIFQIH
040 2021 0429

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi Pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Pada,7 April 2026
dan dinyatakan diterima

Makassar 3 april 2026

Ketua	anggota
Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH	**Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH**
NIPS.104930582 0904076102	NIPS.104201556 0917087305

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH., MH.

NIPS: 104101110

HALAMAN PENGESAHAN

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Diterangkan bahwa skripsi Mahasiswa :

Nama mahasiswa	: RIFQIH
NIM	: 04020210429
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar
No. SK Penetapan	: No.638/H.05/FH-UMI/VII/2025

Telah dipertahankan dan diterima dihadapan Majelis Ujian Skripsi dan dinyatakan LULUS oleh:

Dr. H. Baharuddin Badaru, SH., MH (.....)

Dr. A. Istiqlal Assaad, SH., MH (.....)

Dr.Dwi Handayani, SH., MH. (.....)

Arsyid Zakaria, SH., MH. (.....)

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawa ini:

Nama mahasiswa	: RIFQIH
NIM	: 04020210429
Bagian	: Hukum Pidana
Judul Skripsi	: Efektifitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa Sebagian atau keseluruhan dari skripsi merupakan hasil plagiasi maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar 3 april 2026

Yang Menyatakan



RIFQIH

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji dan Syukur kehadirat Allah SWT, Karena dengan Rahmat, taufik dan inayah-Nya sehinggah penyusunan Skiripsi ini dengan judul "Efektifitas pelaksanaan Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar" dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan. Tak lupa penulis kirimkan salawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia.

Disadari bahwa Skripsi ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, Kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaannya sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan yang mulia ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih diiringi do'a kepada Allah SWT. Kepada Kedua orang tua penulis Ayahanda **JUSMAN** dan Ibunda **SULPA** Yang telah mendidik, membesarkan dan membimbing serta doanya yang tulus selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. **Prof.Dr.H.Hambali Thalib,S.H.,M.H.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia
2. **Prof. Dr. Muhammad Rinaldy Bima,S.H.,M.H.,** selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia
3. **Bapak Dr. H Azwad Rahmat Hambali,S.H.,M.H.,** selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia, yang telah memberikan izin, kesempatan, dan fasilitas kepada penulis selama mengikuti pendidikan Program Sarjana.
4. **Bapak Dr. H. Baharuddin Badaru, SH.,MH** dan **Bapak Dr.A.Istiqlal Assaad,SH.,MH** Selaku Ketua dan Anggota Pembimbing yang memberikan bimbingan, dengan penuh keseriusan,

5. **Ibu Dr.Dwi Handayani,S.H.,M.H**. dan **Bapak Arsid Zakaria,S.H.,M.H**., selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian Seminar Proposal sampai ujian skripsi.
6. **Bapak Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes** Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia wilayah Daerah Polrestabes Makassar yang telah memberikan izin melakukan penelitian dan meluangkan waktunya untuk memberikan informasi
6. Kepada seseorang yang tak kalah penting kehadirannya, **Al Qadrah Fikar Ramdhani**, Terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi banyak dalam penulisan karya tulis ini, baik tenaga, waktu, pemikiran dan materi kepada penulis. Telah menjadi rumah, pendamping segala hal, yang menemani, mendukung ataupun menghibur dalam kesedihan. Mendengar keluh kesah dan selalu memberi semangat untuk penulis pantang menyerah. Semoga segala ketulusan dan kebaikanmu kembali padamu dalam bentuk kebahagiaan yang tak terduga.
7. Untuk Sahabat-Sahabat dibangku perkuliahan yang telah saya anggap seperti saudara saya sendri Sdra Muh Zulfikar Alwi, Try Harfandi Jaya,Maun, penulis ucapkan terima kasih atas bantuan dan kerja samanya

Akhirnya Penulis mengharap semoga dengan hadirnya Skripsi Ini dapat bermanfaat bagi seluruh Masyarakat Indonesia agar selalu waspada akan bahaya narkotika, Semoga Allah SWT, senantiasa memberkati dan merahmati segala aktifitas keseharian sebagai suatu ibadah disisi-nya.

Makassar, 12 Februari 2026



RIFQIH

ABSTRAK

Rifqih, NIM 04020210429, dengan judul "Efektifitas Fungsi Penyidik Dalam Penyelasaian Kasus Tindak Pidana Narkotika Pada Kepolisian Resor Kota Besar (POLRESTABES) Makassar" di bawah bimbingan **Bapak H.Baharuddin Badaru,** selaku ketua pembimbing dan **Bapak A.Istiqlal Assaad** selaku anggota pembimbing.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian kasus tindak pidana narkotika pada Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan fungsi penyidikan tersebut. Tindak pidana narkotika merupakan kejahatan yang bersifat luar biasa *(extraordinary crime)* dan memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keamanan masyarakat, sehingga memerlukan penanganan yang profesional dan efektif oleh aparat penegak hukum, khususnya penyidik kepolisian.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan penyidik di Polrestabes Makassar, studi dokumentasi terhadap berkas perkara, serta studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan yang relevan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara normatif fungsi penyidik telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mulai dari tahap penyelidikan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, hingga pelimpahan berkas perkara kepada penuntut umum. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala yang mempengaruhi efektivitas penyidikan, antara lain keterbatasan sumber daya manusia, sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, serta faktor budaya hukum masyarakat. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas tersebut meliputi peningkatan kapasitas penyidik melalui pelatihan, optimalisasi koordinasi dengan instansi terkait, serta penguatan sarana pendukung penyidikan

Kata Kunci : prinsip Hukum Konflik Bersenjata, Hukum Humantier internasional

DAFTAR ISI

HALAMANJUDUL ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING iii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI iv
PENGESAHAN SKRIPSI v
HALAMAN PENGESAHAN vi
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI vii
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xii
DAFTAR ISI xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Kegunaan Penelitian 10
BAB II TINJAUANPUSTAKA 11
A. Pengertian Penyidik 11
B. Syarat - Syarat Penyidik 12
C. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri 16
D. Proses penyidikan Perkara 22
1. Identifikasi 23
2. Sidik Jari 23
3. Modus Operandi 24
4. Files 25
5. Informan 25
6. Interogasi 25
7. Bantuan Ilmiah 26
E. Tinjuan Umum Tindak Pidana 31
1. Pengertian Tindak PIdana 32
2. Unsur Unsur Tindak pidana 32

3. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Narkotika…….. 34
4. Pengertian dan Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana……. 36
5. Fungsi dan Wewenang Penyidik Berdasarkan KUHAP…. 37
6. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009……. 39
7. Prinsip Due Process of Law dan Perlindungan Hak Asasi Manusia ……..... 43
F. Pengumpulan Alat Bukti 46
G. Pengertian dan jenis-jenis Narkotika 52
1. Definisi Narkotika 53
2. Jenis-Jenis Narkotika 55
H. Penyalahgunaan narkotika 58
BAB III METODE PENELITIAN 61
A. Tipe penelitian…… 61
B. Lokasi Penelitian…… 61
C. Populasi Dan Sampel 61
D. Jenis dan Sumber Data 62
E. Bentuk Pengumpulan Data..... 62
F. Analisis Data..... 63
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 64
A efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar... 66
B Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?..... 69
1. Observasi..... 77
2. Pembuntutan..... 79
3. Penyusupan Agen..... 82

4. Pembelian Terselubung 83
5. Penyerahan Narkotika Yang Dikendalikan 86
6. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan 89
C. Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Melaksanakan Tugasnya…… 99
BAB V PENUTUP..... 104
A. Kesimpulan 104
B. Saran-Saran 105
DAFTAR PUSTAKA 105
LAMPIRAN 102

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsekuensi dari prinsip negara hukum adalah bahwa segala tindakan penyelenggaraan negara, termasuk penegakan hukum pidana, harus berdasarkan hukum dan menjunjung tinggi keadilan serta perlindungan hak asasi manusia. Negara berkewajiban melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945.

Dalam konteks perlindungan terhadap masyarakat dari bahaya narkotika, UUD 1945 mengandung norma konstitusional yang bersifat das sollen (apa yang seharusnya). Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan. Selain itu, Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Ketentuan tersebut mengandung kewajiban konstitusional bagi negara untuk melindungi masyarakat dari ancaman narkotika yang merusak kesehatan fisik, mental dan moral generasi bangsa.

Sebagai pelaksanaan norma konstitusional tersebut, dibentuklah berbagai peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional. Dalam hirarki peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Kitab

Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan instrumen hukum yang menjadi dasar operasional dalam penanganan tindak pidana narkotika.

KUHAP sebagai hukum acara pidana umum mengatur tentang penyidikan sebagai tahap awal dalam sistem peradilan pidana. Pasal 1 angka 2 KUHAP menyatakan bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi dan menemukan tersangkanya. Sementara itu, Pasal 7 ayat (1) KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan saksi dan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Khusus dalam perkara narkotika, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan pengaturan yang bersifat lex specialis. Undang-undang ini tidak hanya mengatur jenis dan penggolongan narkotika serta sanksi pidana yang berat, tetapi juga memberikan kewenangan khusus kepada penyidik, termasuk teknik penyidikan tertentu seperti penyadapan, pembelian terselubung (undercover buy), dan penyerahan yang diawasi (controlled delivery). Hal ini menunjukkan bahwa negara memandang tindak pidana narkotika sebagai kejahatan serius (serious crime) yang memerlukan penanganan khusus.

Selain itu, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa salah satu tugas pokok Polri adalah menegakkan hukum. Dalam konteks tersebut, penyidik Polri memegang peranan strategis sebagai pintu masuk proses peradilan pidana. Efektivitas pelaksanaan fungsi

penyidik sangat menentukan keberhasilan penanganan perkara narkotika hingga tahap penuntutan dan persidangan.

Secara normatif (das sollen), sistem hukum Indonesia telah memberikan landasan yang kuat untuk pemberantasan tindak pidana narkotika melalui perangkat konstitusi dan undang-undang. Namun demikian, dalam realitas empiris (das sein), peredaran dan penyalahgunaan narkotika masih terus terjadi, termasuk di wilayah Kota Makassar. Data penanganan perkara narkotika oleh Polrestabes Makassar menunjukkan bahwa kasus narkotika tetap menjadi salah satu perkara dominan setiap tahunnya. Hal ini mengindikasikan bahwa meskipun norma hukum telah tersedia secara komprehensif, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika tidak selalu berjalan optimal. Hambatan yang dihadapi dapat bersifat yuridis maupun non-yuridis, seperti keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika yang terorganisir, keterbatasan sumber daya manusia, tekanan waktu penahanan, hingga persoalan koordinasi antar-instansi. Kondisi tersebut berpotensi mempengaruhi efektivitas penyidikan dan kualitas pembuktian di persidangan.

Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum yang ideal (das sollen) dan realitas penegakan hukum di lapangan (das sein). Di satu sisi, konstitusi dan undang-undang telah memberikan kewenangan luas kepada penyidik dalam penanganan tindak pidana narkotika. Di sisi lain, masih ditemui berbagai hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam menyelesaikan perkara narkotika.

Berdasarkan uraian tersebut, penting untuk dilakukan penelitian mengenai Efektivitas Pelaksanaan Fungsi Penyidik dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika di Polrestabes Makassar,

guna menganalisis sejauh mana fungsi penyidik telah dilaksanakan secara efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam praktiknya.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi ilmiah bagi pengembangan hukum pidana serta menjadi bahan evaluasi dalam upaya peningkatan kualitas penegakan hukum di bidang narkotikaPada era globalisasi ini masyarakat lambat laun berkembang, dimana perkembangan itu selalu diikuti proses penyesuaian diri yang kadang-kadang proses tersebut terjadi secara tidak seimbang. Dengan kata lain, pelanggaran terhadap norma-norma tersebut semakin sering terjadi dan kejahatan semakin bertambah, balk jenis maupun bentuk polanya semakin kompleks. Perkembangan masyarakat itu disebabkan karena ilmu pengetahuan dan pola pikir masyarakat yang semakin maju dan masyarakat berusaha mengadakan pembaharuan-pembaharuan di segala bidang. Namun kemajuan teknologi tidak selalu berdampak positif, bahkan ada kalanya berdampak negatif. Maksudnya adalah dengan kemajuan teknologi juga ada peningkatan masalah kejahatan dengan menggunakan modus operandi yang canggih.

Narkotika menjadi salah satu masalah serius yang dihadapi bangsa Indonesia karena dampak negatifnya terhadap kesehatan masyarakat, moral, dan keamanan nasional. UUD 1945 sebagai konstitusi negara mengatur kewajiban negara untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk dalam konteks penanggulangan narkotika. Namun, terdapat kesenjangan antara “das Sollen” (apa yang seharusnya terjadi menurut norma dan aturan) dalam UUD 1945 mengenai penanganan narkotika dengan realitas “das Sein” (apa yang sebenarnya terjadi di lapangan). Misalnya, dalam Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 dijamin hak atas rasa aman dan perlindungan dari segala

bahaya, termasuk dari narkotika, tetapi fakta menunjukkan masih tingginya peredaran dan penyalahgunaan narkotika di masyarakat. Hal ini menimbulkan tantangan hukum dan kebijakan untuk memperkuat implementasi ketentuan konstitusional agar tujuan negara dalam melindungi rakyat dari bahaya narkotika benar-benar terwujud. Oleh karena itu, perlu adanya analisis mendalam tentang bagaimana norma-norma dalam UUD 1945 dapat diimplementasikan secara efektif dan mengatasi taraf antara harapan konstitusional dan kenyataan di lapangan.

Peristiwa kongkrit (das Sein) terkait narkotika dalam konteks UUD 1945 NKRI mencakup realisasi dan pelaksanaan kebijakan negara terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan di bawahnya. UUD 1945 sebagai landasan konstitusional mengamanatkan negara untuk menjadi negara hukum yang melindungi warga negara dari ancaman seperti narkotika.

Dalam praktik nyata (das Sein), Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menggantikan regulasi sebelumnya dan mengatur secara komprehensif tentang pengendalian narkotika, termasuk sanksi pidana bagi pengedar dan pelaku penyalahgunaan, serta mekanisme rehabilitasi bagi pecandu. UU ini merupakan implementasi dari amanat negara hukum UUD 1945 untuk mencegah dan memberantas peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika (das Sein sebagai peristiwa konkret pelaksanaan hukum).

Tindak pidana narkotika merupakan salah satu kejahatan serius yang memiliki dampak luas terhadap kehidupan sosial, kesehatan masyarakat, serta stabilitas keamanan dan ketertiban umum. Peredaran dan penyalahgunaan narkotika tidak hanya merusak generasi muda, tetapi juga berpotensi melemahkan ketahanan nasional. Oleh karena itu, negara berkewajiban

melakukan upaya penegakan hukum secara tegas, adil, dan berlandaskan hukum.

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyidikan merupakan tahap awal yang sangat menentukan keberhasilan proses penegakan hukum. Berdasarkan Pasal 1 angka 2 dan Pasal 6 ayat (1) huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi kewenangan oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Kewenangan ini mencakup serangkaian tindakan hukum guna mencari serta mengumpulkan bukti agar tindak pidana menjadi terang dan menemukan tersangkanya.

Khusus dalam penanganan tindak pidana narkotika, kewenangan penyidik Kepolisian diperkuat melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang memberikan ruang bagi penyidik untuk melakukan tindakan khusus, seperti penyadapan, penggeledahan, penyitaan, serta kerja sama lintas instansi. Namun, luasnya kewenangan tersebut menuntut profesionalisme, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap prinsip due process of law agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

Dalam praktiknya, pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian perkara narkotika sering dihadapkan pada berbagai kendala, baik yang bersifat yuridis maupun non-yuridis. Kendala tersebut antara lain keterbatasan sarana dan prasarana, kompleksitas jaringan peredaran narkotika, tekanan waktu penahanan, hingga tantangan dalam pemenuhan alat bukti yang sah menurut hukum. Kondisi ini berpotensi mempengaruhi kualitas berkas perkara serta keberlanjutan proses hukum hingga tahap penuntutan dan persidangan.

Polrestabes Makassar sebagai salah satu institusi Kepolisian di wilayah perkotaan besar memiliki peran strategis dalam menangani tindak pidana narkotika yang cenderung meningkat dan

semakin kompleks. Oleh karena itu, perlu dilakukan kajian secara mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika, sejauh mana efektivitasnya, serta hambatan apa saja yang dihadapi dalam praktik penegakan hukum.

Akhir-akhir ini kejahatan narkotika dan obat-obatan terlarang telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan modus operandi yang tinggi dan teknologi yang canggih, aparat penegak hukum di harapkan mampu mencegah dan menanggulangi kejahatan tersebut guna meningkatkan moralitas dan kualitas sumber daya manusia di Indonesia khususnya bagi generasi penerus bangsa.

Diantara aparat penegak hukum yang juga mempunyai peran penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah "Penyidik", dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.

Dalam wacana islam, ada beberapa ayat al - Qur'an yang melarang manusia untuk mengkonsumsi minuman keras dan hal - hal yang memabukkan. Pada orde yang lebih mutakhir, minuman keras dan hal - hal yang memabukkan bisa juga di analogikan sebagai narkoba. Waktu islam lahir dari terik padang pasir lewat Nabi Muhammad SAW, Zat berbahaya yang paling populer memang baru minuman keras (khamar). Dalam perkembangan dunia islam, khamar kemudian bergesekan, bermetamorfosa dan beranak pinak dalam bentuk yang makin canggih, yang kemudian lazim disebut narkotika atau lebih luas lagi narkoba.

Untuk itu, dalam analoginya, larangan mengkonsumsi minuman keras dan hal - hal yang memabukkan, adalah sama dengan larangan mengkonsumsi narkoba.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٩٠﴾

Terjemahannya :

Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (QS: Ai-Maidah Avat: 90)

QS: Al-Maidah 5:90 menegaskan larangan terhadap hal-hal yang memabukkan atau merusak akal. Dalam konteks narkotika, ayat ini menjadi dasar untuk mengharamkan dan menjauhi narkoba karena dampak destruktifnya terhadap individu dan masyarakat.

Kata "khamr" dalam ayat ini umumnya diartikan sebagai minuman keras yang memabukkan, namun esensi larangannya adalah karena efek memabukkan dan merusak akal.

Narkotika, walaupun bukan minuman keras, memiliki efek yang mirip yaitu menimbulkan ketergantungan, merusak kesehatan jasmani dan rohani, serta menghilangkan kendali akal sehat.

Dalam kajian fiqh modern, banyak ulama mengkategorikan narkotika sebagai makanan atau minuman yang memabukkan dan membahayakan, sehingga termasuk yang dilarang dalam ayat ini.

Larangan ini meliputi segala sesuatu yang dapat merusak akal dan jiwa, baik melalui minuman, makanan, atau zat lainnya (termasuk narkotika).

Berdasarkan pada uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan mengenai “Peranan Penyidik Dalam Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Narkotika ".[1]

[1] Al-Quran Surat Al-Maidah Ayat 90

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang tersebut di atas, maka penulis ingin mengupas beberapa Permasalahan yang di jadikan obyek di dalam penulisan ini adalah:

1. Bagaimanakah efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?
2. Faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penyusunan atau penulisan Proposal ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui dan menganalisis efektifitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di polrestabes makassar
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor – faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di polrestabes makassar

D. Kegunaan Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat dipergunakan dalam hal - hal berikut:

1. Diharapkan agar ini menjadi bahan informasi dan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya hukum pidana.
2. Diharapkan agar tulisan ini dapat menjadi sumber informasi dan referensi bagi semua pihak, khususnya bagi para penegak hukum yang memiliki cita-cita luhur dalam memajukan perkembangan hukum di Indonesia.[2]

[2] Nurul Dawan, SH (2021) Hak Asasi Manusia dalam Negara Hukum Demokrasi, Sinar Grafika, Jakarta Timur

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penyidik

Menurut Pasal 1 butir (1) KUHAP Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Dan karena kewajibannya mempunyai wewenang:

1. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
2. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian;
3. Menyuruh berhenti seorang tersangka serta memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
4. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
5. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
6. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang diduga melakukan suatu tindak pidana;
7. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
8. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
9. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
10. Mengadakan penghentian penyidikan;
11. Sedangkan pada Pasal 6 ayat (2) KUHAP menyatakan bahwa: "penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan Undang-Undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam Pelaksanaan

tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a)KUHAP."

Sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara-cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangka.

Menurut Gerson Bawengan bahwa, tujuan penyidikan adalah untuk:

> "Menunjuk siapa yang telah melakukan kejahatan dan memberikan bukti-bukti mengenai kesalahan yang telah dilakukan. Untuk mencapai maksud tersebut, maka penyidik akan menghimpun keterangan-keterangan dengan fakta-fakta atau peristiwa-peristiwa tertentu".

Selanjutnya yang dimaksud dengan menghimpun keterangan menurut Gerson Bawengan adalah

1. Fakta tentang terjadinya suatu kejahatan;
2. Identitas dari pada si korban;
3. Tempat yang pasti dimana kejahatan dilakukan;
4. Waktu terjadinya kejahatan;
5. Motif, tujuan serta niat;
6. Identitas pelaku kejahatan

B. Syarat - Syarat Penyidik

Sebagaimana telah disebutkan dalam Pasal 1 dan Pasal 6 ayat (1) KUHAP bahwa yang dapat dikatakan sebagai penyidik yaitu pejabat Polisi Negara Republik Indonesia dan Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Seseorang yang ditunjuk sebagai penyidik haruslah memenuhi persyaratan-persyaratan yang mendukung tugas tersebut, seperti misalnya: mempunyai pengetahuan, keahlian

disamping syarat kepangkatan. Namun demikian KUHAP tidak mengatur masalah tersebut secara khusus.

Menurut Pasal 6 ayat (2) KUHP, syarat kepangkatan pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang berwenang menyidik akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.

Menurut Undang-undang No.2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian "

> Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan,

Kemudian dalam penjelasan disebutkan kepangkatan yang ditentukan dengan Peraturan Pemerintah itu diselaraskan dengan kepangkatan penuntut umum dan hakim pengadilan umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 (PP No. 27 / 1983) kepangkatan penyidik Polri serendah rendahnya Pembantu Letnan Dua Sedangkan bagi pegawai negeri sipil serendah-rendahnya Golongan II B. Selaku penyidik Polri yang diangkat Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia yang dapat melimpahkan wewenangnya pada pejabat polisi yang lain.

Tugas Polri sebagai penyidik dapat dikatakan menjangkau seluruh dunia. Kekuasaan dan wewenangnya luar biasa penting dan sangat sulit di Indonesia, polisi memegang peranan utama penyidikan hukum pidana umum, yaitu pelanggaran pasal-pasal KUHP. Sedangkan penyidikan terhadap tindak pidana khusus, misalnya: korupsi, penyelundupan dan sebagainya menurut ketentuan Pasal 284 ayat (2) KUHAP junto Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 dilakukan oleh penyidik (Polisi dan Pegawai Negeri Sipil. Jaksa dan pejabat Penyidik lain yang berwenang). Penyidik Pegawai Negeri Sipil menurut penjelasan Pasal 7 ayat (2), antara lain: Pejabat Bea Cukai, Pejabat Imigrasi, Pejabat Kehutanan dan lain-lain. Suatu perkecualian di KUHAP dan

PP No.27 /1983 adalah ketentuan dalam Undang-Undang Zona Ekonomi Eksklusif Nomor 5 Tahun 1983 (UU ZEE No. 5 / 1983) yang menentukan bahwa penyidik pelanggaran UU tersebut adalah Angkatan Laut Republik Indonesia. Jadi bukan Pegawai Negeri Sipil.

Wewenang polisi untuk menyidik meliputi pula menentukan kebijaksanaan. Hal ini sangat sulit dilaksanakan karena harus membuat suatu pertimbangan, tindakan apa yang akan diambil pada saat yang singkat sewaktu menangani pertama kali suatu tindak pidana disamping harus mengetahui hukum pidananya. Sebelum penyidikan dimulai, penyidik harus dapat memperkirakan tindak pidana apa yang telah terjadi. Perundang-undangan pidana mana yang mengaturnya agar penyidikan dapat terarah pada kejadian yang sesuai dengan perumusan tindak pidana itu. Penyidikan tentunya diarahkan ada pembuktian yang dapat mengakibatkan tersangka dapat dituntut dan dihukum. Akan tetapi tidak jarang terjadi dalam proses peradilan pidana, penyidikan telah dilakukan berakhir dengan pembebasan terdakwa. Hal ini tentu saja akan merusak nama baik polisi dalam masyarakat seperti dikatakan oleh Skolnick yang dikutip oleh Andi Hamzah dalam bukunya pengantar hukum Indonesia mengatakan bahwa;

“Seringkali tujuan polisi ialah supaya hampir semua tersangka yang ditahan, dituntut, diadili dan dipidana dan menurut pandangan polisi setiap kegagalan penuntutan dan pemidanaan merusak kewibawaannya dalam masyarakat. Penuntut Umum pun tak mampu menuntut, manakala polisi memperkosa hak-hak tersangka dalam proses, karena perkosaan yang demikian mengakibatkan bebasnya perkara itu di pengadilan".

Apabila diperhatikan secara seksama. Kegagalan suatu penyidikan disebabkan karena faktor kualitas pribadi penyidiknya karena berhasilnya suatu penyidikan, selain memperhatikan kepangkatan perlu juga dilatarbelakangi pendidikan yang memadai

mengingat kemajuan teknologi dan metode kejahatan yang terus berkembang mengikuti arus modernisasi sehingga jangan sampai tingkat pengetahuan penyidik jauh ketinggalan dari pelaku kejahatan.

Penyidik dituntut pula agar menguasai segi teknik hukum dan ilmu bantu lainnya dalam Hukum Acara Pidana untuk memperbaiki teknik pemeriksaan dengan tujuan meningkatkan keterampilan dan disiplin hukum demi penerapan Hak Asasi Manusia.[3]

> “Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik harus memiliki pengetahuan yang mendukung karena Pelaksanaan penyidikan bertujuan memperoleh kebenaran yang lengkap. Untuk mencapai tujuan tersebut, perlu penguasaan beberapa pengetahuan tambahan disamping pengetahuan tentang hukum pidana dan hukum acara pidana, ilmu-ilmu yang dapat membantu dalam menemukan kebenaran material. Antara lain: logika; psikologi, kriminalistik, psikiatri, dan khminologi."

1. Dengan pengetahuan logika dimaksudkan agar diperoleh pembuktian yang logis berdasarkan penemuan fakta yang sudah ada sehingga dapat membentuk kontruksi yang logis. Penguasaan pengetahuan psikologi sangat penting dalam melakukan penyidikan terutama dalam interogasi terhadap tersangka. Dimana penyidik harus menempatkan diri bukan sebagai pemeriksa yang akan menggiring tersangka menuju penjara, tetapi sebagai kawan yang berbicara dari hati ke hati;
2. Dengan berbekal pengetahuan kriminalistik, yaitu pengumpulan dan pengolahan data secara sistematis yang dapat berguna bagi penyidik untuk mengenal, mengidentifikasi, mengindividualisasi dan mengevaluasi bukti fisik.

[3] Nurul Daman Rezah F.S (2020) Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Makassar

Dalam hal pembuktian, bagian-bagian kriminalislik yang sangat berperan seperti ilmu Tulisan, ilmu Kimia, Fisiologi, Anatomi Patologik, Toksikologi, Pengetahuan tentang luka, Daktiloskopi (Sidik Jari), Jejak kaki, Antropometri dan Antropologi.

Penelitian dan pengusutan dalam usaha menemukan kebenaran materiel bukan hanya ditujukan pada manusia atau situasi yang normal, tetapi kadang-kadang bisa juga dijumpai hal-hal yang abnormal. Untuk itulah diperlukan ilmu bantu psikiatri yang disebut psikiatri forensik. Selain tersebut diatas masih ada lagi ilmu yang dapat membantu penyidik untuk mengetahui sebab-sebab atau latar belakang timbulnya suatu kejahatan serta akibat-akibatnya terhadap masyarakat, yaitu Kriminologi.

Dari uraian diatas, tampak begitu luas dan sulitnya dan kewajiban penyidik dalam proses perkara pidana karena penyidiklah yang akan berperan di garis depan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Namun demikian, tugas berat yang dipikul tersebut bila dijalankan dengan cermat dan hati-hati akan membuahkan hasil.

C. Tugas Dan Fungsi Penyidik Polri

Penyidik menurut KUHAP adatah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang- undang untuk melakukan penyidikan. Penyidik berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana, melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian; menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka; melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat; untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengadakan penghentian mengadakan tindakan lain menurut

hukum yang bertanggung jawab sebagaimana diatur Pasal 7 KUHAP.

Menurut Pasal 4 Undang-undang Tahun 1981 Tentang KUHAP

"Penyidik adalah setiap pejabat Polisi Negara Republik Indonesia"

Dalam hal penyidikan melakukan tindakan pemeriksaan penangkapan, penahanan, penggeledahan, pemasukan rumah penyitaan benda, pemeriksaan surat, pemeriksaan saksi, pemeriksaan ditempat kejadian, Pelaksanaan penetapan dan putusan pengadilan atau tindakan lain menurut ketentuan KUHAP. la membuat berita acara yang dikuatkan dengan sumpah jabatan dan ditandatangani oleh penyidik dan semua orang yang terlibat. (Pasal 8 no 75 KUHAP).

Setiap pejabat Polisi adalah penyidik yang karena kewajibannya berwenang untuk menerima laporan atau pengaduan tentang tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dan barang bukti menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri dan mengadakan tindakan lain menurut hukum, ia dapat pula bertindak atas perintah penyidik melakukan penangkapan, melarang meninggalkan tempat penggeledahan dan menyita. Atas Pelaksanaan tindakan tersebut penyelidik membuat dan menyampaikan laporan kepada penyidik (Pasal 4-5 KUHAP). Sedangkan yang dimaksud dengan pejabat penyelidik adalah merupakan wewenang dan tugas utama polri dari pangkat prada

sampai jendral dalam rangka mencari kejahatan yang terjadi dalam masyarakat.[4]

Menurut Pasal 2 PP Nomor 27 tahun 1983 syarat kepangkatan pejabat polisi Republik Indonesia yang diberi wewenang untuk menjadi penyidik adalah sekurang - kurangnya yang berpangkat pengatur muda tingkat I atau golongan II B atau yang disamakan dengan itu. Sedangkan menurut Pasal 2 butir 2 PP No 27 tahun 1983 menentukan adanya pengecualian bahwa jika suatu tempat tidak ada penyidik yang berpangkat pembantu Letnan dua polisi ke atas maka komandan sektor Kepolisian Republik Indonesia yang berpangkat bintara dibawah pembantu letnan dua polisi karena jabatannya adalah penyidik. Penyidik pejabat polisi negara tersebut diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia, yang dapat dilimpahkan wewenang tersebut kepada pejabat polisi lain.

Sedangkan penyidik pegawai negeri sipil diangkat oleh Menteri Kehakiman atau usul Departemen yang membawahkan pegawai tersebut. Penyidik pegawai negeri sipil golongan dua yang dimaksudkan misalnya instansi-instansi:

1. Bea cukai
2. Badan geofisika dan Meterologi
3. Pegawai imigrasi
4. Angkatan Laut dan lain-lainnya

Selanjutnya Pasal 3 PP No. 27 tahun 1983 penyidik pembantu adalah pejabat Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Sersan dua polisi dan pejabat pegawai sipil tertentu dalam lingkungan Kepolisian Negara.

Menurut Undang-Undang Kepolisian Indonesia No. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian, yang diartikan sebagai hal-hal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan

[4] Laila (2021) Study Kooperatif, Pengertian, Manfaat, Variabel undang-undang dan contoh. Diakses pada tanggal 15 Maret 2025.

perundang - undangan. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian Negara Republik Indonesia sedangkan Pejabat Kepolisian Negara adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berdasarkan undang-undang memiliki wewenang umum Kepolisian.

Undang-undang Kepolisian menyebutkan bahwa tugas pokok kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. Menegakkan hukum; dan
c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Penjelasan tersebut menyebutkan bahwa rumusan tersebut tidak didasarkan pada suatu prioritas, artinya ketiga-tiganya sama penting. Dalam pelaksanaannya pun tugas pokok yang akan dikedepankan sangat tergantung pada situasi masyarakat dan lingkungan yang dihadapi karena pada dasarnya ketiga tugas pokok tersebut dilaksanakan secara simultan dan dapat dikombinasikan.

Dalam UU no.2 tahun 2002 kepolisian, keamanandan ketertiban masyarakat diartikan sebagai:

> “suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman, yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat."

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, Kepoiisian Negara Republik Indonesia bertugas:[5]

a. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
b. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, Ketertiban, dan Kelancaran lalu lintas di jalan;
c. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan.
d. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
e. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
f. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil. Dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
g. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hokum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
h. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensic dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
i. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan / atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;

[5] Weranda, A(2022) Study Kooperatif antara penggunaan dari jenis dan kotak Infaq dalam mesjid Darussalam Kota depok Jawa Barat.

j. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan / atau pihak yang berwenang;
k. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta
l. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Tugas utama polisi untuk menegakkan hukum yang berhubungan dengan peran polisi sebagai salah satu bagian dari system peradilan pidana Indonesia. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, polisi berwenang untuk:

a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
d. Menyuruh berhenti. orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, Mengadakan penghentian penyidikan;
h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik pegawai negeri untuk diserahkan kepada penuntut umum; dan
k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Tindakan lain yang dimaksud adalah tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan jika memenuhi syarat sebagai berikut:

a. Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum;
b. Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan;
c. Harus patut, masuk aka!, dan termasuk dalam lingkungan jabatannya;
d. Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa; dan
e. Menghormati hak asasi manusia.

Selain tugas dan wewenang yang disebutkan di dalam UU Kepolisian ini pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, untuk kepentingan umum, dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Tindakan menurut penilaian sendiri ini hanya dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara
Republik Indonesia.[6]

D. Proses penyidikan Perkara

Menurut Gerson Bawengan bahwa: Untuk dapat mencapai tujuan penyidikan, penyidik dapat menggunakan metode yang lazim digunakan dalam melakukan penyidikan yaitu:

[6] Arbain. Y.A (2021) Aku menolak Hukuman Mati. Bogor. Kepustakaan Populer Gramedia.

1. Identifikasi
2. sidik jari
3. Modus operandi
4. Files
5. Informan
6. Interogasi
7. Bantuan ilmiah

1. Identifikasi

Dalam identifikasi, perhatian utama diarahkan kepada pelaku-pelaku kejahatan yang sudah tergolong profesional maupun yang tergolong residivis. Nama-nama pelaku tersebut sudah harus ada dalam catatan penegak hukum. Disamping nama-nama, juga harus diperhatikan identitas yang lain. Misalnya tatto, bentuk tubuh, maupun ciri-ciri yang lain.

2. Sidik Jari

Sidik jari merupakan terjemahan dari bahasa Yunani yaitu Daktiloskopi. Terdiri dan kata "Daktulos" yang berarti jari sedangkan "Skopioo" berarti mengamati. Dari terjemahan tersebut, daktuloskopi berarti mengamati jari, kemudian disama-artikan dengan sidik jari. Dengan sidik jari ditemukan identitas tersangka secara pasti oleh karena sifat kekhususannya yaitu pada setiap orang berbeda. Cara ini baru dapat dimanfaatkan, jika si tersangka sebelumnya telah diambil sidik jarinya.

3. Modus Operandi

Modus Operandi merupakan istilah dari bahasa latin yang berarti "cara kerja". Penelitian berdasarkan modus operandi, penelitian-penelitian yang diarahkan pada cara kerjanya seseorang melakukan kejahatan. Menurut Gerson Bawengan bahwa:

"Seseorang terutama residivis yang telah berhasil melakukan suatu kejahatan dengan menggunakan cara tertentu, maka ada tendensi bahwa cara demikian itu akan diulanginya bila ia hendak melakukan suatu kejahatan lagi pada peristiwa lain.

Dalam kasus pembunuhan dimana korban terikat dengan tali, maka cara-cara yang digunakan untuk membuka simpul tali pengikat dapat dibedakan antara yang ahli dengan yang tidak ahli. Dapat juga dibedakan antara cara yang digunakan oleh pelaut dengan cara yang digunakan oleh pramuka. Walau modus operandi ini tidak selalu menolong untuk menyingkap pelaku kejahatan, namun banyak penegak hukum tetap menyelenggarakan file modus operandi. Penyelenggaraan file modus operandi tersebut dipandang perlu untuk mengetahui pola tingkah laku penjahat tertentu, menghimpun keterangan-keterangan mereka didalam satu kesatuan dan bahkan merupakan bahan analisa mengenai kemungkinan akan terjadi satu kejahatan.[7]

4. Files

Menurut Gerson Bawengan bahwa yang dimaksud files adalah:

"Himpunan secara sistematis dari identifikasi, sidik jari dan modus operandi. Dari kesemuanya itu hanya merupakan peralatan yang berguna bagi penyidik. Apabila disusun secara sistematis dalam bentuk files yang menyajikan keterangan-keterangan serta petunjuk-petunjuk bahkan barang bukti untuk digunakan dalam penyidikan sampai pada peradilan".

5. Informan

[7] Neulkon. H. (2019) Hukuman mati dalam hukum Pidana Indonesia ditinjau dari perspektif Hukum Islam. Doktrin

Informan ialah seseorang yang pekerjaannya memberikan keterangan kepada penegak hukum yang mana keterangan itu bermanfaat untuk membongkar terjadinya atau kemungkinan terjadinya tindak pidana.

6. Interogasi

Menurut Gerson Bawengan yang dimaksud dengan Interogasi adalah:

> "Suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dengan jalan mengajukan pertanyaan-pertanyaan guna memperoleh keterangan-keterangan yang bermanfaat bagi penyidik"

7. Bantuan Ilmiah

Bantuan ilmiah ialah sarana lain selain sarana hukum yang dapat dipergunakan untuk membantu proses penyidikan dan bersifat ilmiah.

Metode-metode itu merupakan rangkaian usaha penyidik agar dapat mencari dan mengumpulkan barang bukti sehingga dengan bukti itu membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi. Tentunya demi diketemukannya pelaku kejahatan. Terlepas dari pemanfaatan metode-metode tersebut, penyidik oleh Undang-Undang diberi kewenangan karena kewajibannya untuk:

a. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian
b. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
c. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
d. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
e. Mengambil sidik jari
f. Memanggil seseorang untuk di dengar dan diperiksa sebagai saksi

g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara (Pasal 7 ayat (1) KUHAP).[8]

Penyidik wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan jika penyidik mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana. Hal ini jelas diatur dalam pasal 106 KUHAP. Bila penyidik memulai penyidikannya, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dan jika ternyata penyidikannya itu dihentikan oleh penyidik karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum , tersangka atau keluarganya (Pasal 109 ayat (1) dan (2) KUHAP). Berkas perkara wajib segera diserahkan kepada penuntut umum setelah penyidikan selesai dilakukan. Namun jika hasil penyidikan tersebut oleh penuntut umum dianggap belum lengkap, maka penuntut umum segera mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik disertai petunjuk untuk melengkapinya. Kemudian penyidik melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk penuntut umum.

Penyidikan dianggap selesai jika dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari Penuntut Umum kepada Penyidik. (Pasal 110 ayat (I-4) KUHAP).

Untuk dapat menjamin tegaknya kebenaran, keadilan dan kepastian hukum bagi seseorang; maka hakim menurut Pasal 183 KUHAP tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia

[8] Dewi N.K.R.K, Keberadaan Pidana Mati dalam KUH Pidana (Indonesia). Jurnal Komunikasi Hukum

memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.

Dalam proses peradilan pidana khususnya tahap pembuktian tidak terlepas dari peran serta alat-alat bukti yang menunjang Pelaksanaan proses pembuktian tersebut.

Adapun alat-alat bukti yang sah menurut Undang-Undang dapat dijumpai dalam Pasal 184 KUHAP dalam ayat (1), yaitu:

1. Keterangan saksi
2. Keterangan ahli
3. Surat
4. Petunjuk
5. Keterangan terdakwa

Ad.1 Keterangan Saksi

Menurut Pasal 185 ayat (1) KUHAP bahwa, keterangan saksi adalah apa yang dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan. Hal ini telah jelas diatur dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP sedangkan pada ayat (2) pasal ini menetapkan bahwa keterangan seorang saksi saja tidak cukup untuk membuktikan bahwa seorang tersangka bersalah terhadap perbuatan yang didakwakan kepadanya Keterangan saksi akan merupakan bukti yang sah, jika keterangan itu benar-benar didasarkan pada apa yang dia dengar sendiri atau dia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya (Pasal 1 butir 27). Tidak merupakan keterangan saksi jika keterangan yang diberikan oleh saksi hanya merupakan hasil pemikiran atau rekaan saksi belaka saja (Pasal 185 ayat (5) KUHAP). Keterangan saksi merupakan alat pembuktian yang utama, karena seseorang yang melakukan suatu tindak pidana selalu memungkiri adanya suatu bukti, sehingga bukti harus dicari dari keterangan orang-orang yang secara kebetulan melihat atau

mengalami kejadian-kejadian yang merupakan bagian dari tindak pidana tersebut.[9]

Ad.2. Keterangan Ahli

Yang dimaksud dengan keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal-hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. Dalam KUHAP Pasal 1 butir 28 dinyatakan bahwa: keterangan ahli merupakan keterangan seorang ahli yang dinyatakan dalam sidang pengadilan (lihat Pasal 186 KUHAP).

Ad.3. Surat

Mengenai surat telah ditetapkan secara terperinci dalam Pasal 187 ayat (1) huruf (c) KUHAP dan dalam surat itu dibuat atas sumpah jabatan atau dikuatkan dengan sumpah. Adapun maksud surat yang tercantum dalam Pasal 187 ayat (1) huruf (c) adalah sebagai berikut:

a. Berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya yang memuat keterangan-keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau dialami sendiri serta dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangan itu.
b. Surat-surat yang dimuat menurut ketentuan peraturan Perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hat yang termasuk dalam data Pelaksanaan yang menjadi tanggung jawabnya dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.

[9] A. Istiqlal Assad, et al (2024). Dasar-dasar hukum pidana dan pidana khusus, karawang. CV. Soba Jaya Publisher.

c. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.
d. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungan dengan isi dari alat pembuktian yang lain.

Ad.4. Petunjuk

Mengenai petunjuk ini dapat dijumpai dalam Pasal 188 ayat (I) KUHAP yaitu "perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri menandakan bahwa: petunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 188 ayat (1)adalah:

a. Keterangan Saksi
b. Surat
c. Keterangan Terdakwa

Ad.5. Keterangan Terdakwa

Yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang dia lakukan atau dia ketahui sendiri atau dia alami sendiri (lihat Pasal 189 ayat (I) KUHAP) Sedangkan pada Pasal 189 ayat (2) menerangkan bahwa keterangan terdakwa yang diberikan diluar sidang asalkan keterangan itu didukung oleh suatu alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang di dakwakan kepadanya.

Dengan adanya macam-macam alat bukti yang telah disebutkan, maka akan membantu penyidik dalam melakukan penyidikan terhadap seorang tersangka yang melakukan tindak pidana.[10]

Abdul Mun'im dan Agung Legowo Tjipto martono mengatakan: "fungsi penyidikan adalah merupakan fungsi teknis reserse kepolisian yang mempunyai tujuan membuat suatu

[10] Asep Nur Sobah (2022). Penegakan Hukum di Indonesia. Sinar Grafika.

perkara menjadi jelas. Yaitu dengan mencari dan menemukan kebenaran materil yang selengkap-lengkapnya tentang suatu perbuatan atau tindak pidana yang telah terjadi". Untuk membuat jelas dan terang suatu perkara, penyidik biasanya atau pada umumnya memanfaatkan sumber-sumber informasi. Menurut Abdul Mun'im dan Agung LegowoTjipto martono yang dimaksud dengan sumber-sumber informasi ialah:

a. Barang bukti atau Physical evidence, seperti: anak peluru, bercak darah, jejak, narkotika dan tumbuh-tumbuhan ;
b. Dokumen serta catatan, seperti: cek palsu, surat penculikan, tanda-tanda pengenal diri lainnya dan catatan mengenai ancaman;
c. Orang-orang seperti: korban, saksi, korban, si tersangka pelaku kejahatan dan hal-hal yang berhubungan dengan korban, tersangka dan keadaan ditempat kejadian peristiwa.

Untuk dapat memanfaatkan sumber-sumber informasi tersebut diperlukan pemahaman dan bantuan dari ilmu-ilmu Kehakiman, seperti kriminalistik, kimia, fisika dan lain-lain. Penyidikan adalah:

"pusat dan pimpinan dalam penyidikan semua aktifitas atau kegiatan serta tindakan yang diambil dalam mencari kejelasan seperti yang dimaksud dalam fungsi penyidikan adalah sepenuhnya tergantung dari kebutuhan. Bagi penyidik, penyidikan juga menentukan perlu tidaknya suatu pemeriksaan".

E. Tinjauan Umum Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan tersebut disertai dengan ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Istilah tindak pidana berasal dari kata dalam bahasa Belanda "strafbaar feit" yang terdiri atas tiga kata: straf (pidana/hukum), baar (dapat atau boleh), dan feit (perbuatan, pelanggaran, atau peristiwa). Jadi secara harfiah, tindak pidana

bermakna perbuatan yang dapat dikenai hukuman pidana.

Tindak pidana merupakan perbuatan jahat atau kejahatan yang secara yuridis normatif tercermin dalam peraturan pidana dan dilakukan oleh seseorang, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dijatuhi sanksi pidana. Tindak pidana ini merugikan kepentingan orang lain atau kepentingan umum, sehingga pelaku tindak pidana dapat dikenai hukuman pidana.[11]

1. Pengertian tindak pidana

Tindak pidana adalah perbuatan atau tindakan yang melanggar hukum pidana, yang dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya, dan perbuatan tersebut diatur dalam undang-undang pidana sebagai tindakan yang dapat dikenai hukuman. Istilah ini berasal dari bahasa Belanda "Strafbaar feit" yang terdiri dari kata "straf" (pidana/hukum), "baar" (dapat atau boleh), dan "feit" (tindak/peristiwa). Dalam arti yuridis normatif, tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman sanksi pidana tertentu bagi pelanggarnya.

Menurut beberapa ahli:

Wirjono Prodjodikoro menyatakan tindak pidana adalah pelanggaran norma hukum dalam berbagai bidang seperti hukum perdata dan ketatanegaraan.

Simons menyatakan tindak pidana adalah tindakan yang melanggar hukum pidana dan dapat dihukum.

Moeljatno menjelaskan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum dengan ancaman pidana sebagai sanksi.

Unsur utama tindak pidana meliputi adanya perbuatan yang memenuhi rumusan delik (unsur yang dirumuskan dalam pasal hukum pidana), dilakukan dengan kesalahan, serta sifatnya melawan hukum sehingga dapat dikenakan pidana.

[11] Rasyid Ariman dan Fahmi Raghib, "Hukum Pidana" (2016).

Dengan demikian, tindak pidana adalah tindakan manusia yang melanggar peraturan perundang-undangan yang mengatur hukum pidana dan dikenai sanksi pidana agar ketertiban dan kesejahteraan umum terjaga

2. Unsur Unsur Tindak Pidana

Unsur-unsur tindak pidana secara lengkap dapat dirinci dari berbagai sudut pandang, baik teoritis maupun berdasarkan undang-undang. Berikut adalah unsur-unsur utama tindak pidana yang umum diakui:

Unsur Unsur Secara Teoritis

- Perbuatan manusia: Tindak pidana melibatkan perbuatan aktif atau pasif yang dilakukan oleh manusia.
- Sifat melawan hukum (wederrechterlijk): Perbuatan harus melanggar norma atau hukum yang berlaku.
- Diancam dengan pidana: Perbuatan tersebut harus diatur dan diancam hukuman dalam undang-undang.
- Kemampuan bertanggung jawab: Pelaku harus mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, berarti berakal sehat dan memahami akibatnya.
- Kesalahan (schuld): Pelaku harus melakukan perbuatan dengan kesadaran dan niat tertentu, atau setidaknya karena kelalaiannya.

Unsur Unsur Berdasarkan Undang-Undang

- Tingkah laku: Perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dilakukan manusia.
- Melawan hukum: Perbuatan harus bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
- Kesalahan: Pelaku melakukan perbuatan dengan adanya unsur kesalahan atau niat.
- Akibat konstitutif: Ada akibat tertentu yang menjadi bagian dari unsur kejahatan.
- Keadaan yang menyertai: Faktor-faktor lain yang menyertai perbuatan, seperti waktu dan tempat.

Unsur-unsur Lain yang Lebih Detail

- Subjek dan objek hukum terkait tindak pidana.
- Syarat tambahan: Untuk memperberat, mempermudah, atau memenuhi syarat penuntutan dan pidana.
- Kausalitas: Hubungan sebab-akibat antara perbuatan dan akibatnya.

3. Tinjauan Umum Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Tindak Pidana Narkotika

   Tindak pidana narkotika adalah segala perbuatan yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana yang berkaitan dengan narkotika, baik dalam bentuk penanaman, produksi, distribusi, peredaran, penyimpanan, penguasaan, maupun penyalahgunaan narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

   Di Indonesia, tindak pidana narkotika diatur secara khusus dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**, yang bertujuan untuk mencegah, melindungi, dan menyelamatkan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika serta memberantas peredaran gelap narkotika.

2. Pengertian Narkotika

   Menurut Pasal 1 angka 1 UU No. 35 Tahun 2009, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi hingga menghilangkan rasa nyeri, serta dapat menimbulkan ketergantungan.

3. Penggolongan Narkotika

   Narkotika dalam hukum positif Indonesia digolongkan menjadi tiga, yaitu:

   a. **Narkotika Golongan I**

      Digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta memiliki

potensi sangat tinggi menimbulkan ketergantungan (misalnya: heroin, kokain, ganja).

b. **Narkotika Golongan II**

Berkhasiat untuk pengobatan dan digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi, serta memiliki potensi tinggi menimbulkan ketergantungan (misalnya: morfin).

c. **Narkotika Golongan III**

Berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi, serta memiliki potensi ringan menimbulkan ketergantungan (misalnya: kodein).

4. Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Narkotika

Bentuk tindak pidana narkotika sangat beragam, antara lain:

a. Menanam, memelihara, atau memiliki narkotika
b. Memproduksi atau mengolah narkotika
c. Mengedarkan, menjual, membeli, atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika
d. Mengimpor atau mengekspor narkotika
e. Menyalahgunakan narkotika untuk diri sendiri

Setiap perbuatan tersebut memiliki ancaman pidana yang berbeda, tergantung pada jenis narkotika, jumlah, peran pelaku, dan akibat yang ditimbulkan.

5. Subjek Hukum dalam Tindak Pidana Narkotika

Subjek hukum dalam tindak pidana narkotika meliputi:

a. **Perorangan**, baik sebagai pengguna, pengedar, maupun produsen
b. **Korporasi**, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terlibat dalam tindak pidana narkotika

6. Sanksi Pidana

Sanksi pidana terhadap tindak pidana narkotika meliputi pidana penjara, pidana denda, pidana seumur hidup, hingga pidana mati. Selain itu, bagi penyalahguna narkotika, hukum juga

membuka ruang **rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**, sebagai pendekatan yang lebih berorientasi pada pemulihan.

7. Tujuan Pengaturan Tindak Pidana Narkotika

   Pengaturan tindak pidana narkotika bertujuan untuk:

   a. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan medis dan ilmu pengetahuan
   b. Mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika
   c. Melindungi masyarakat dari bahaya penyalahgunaan narkotika
   d. Menjamin upaya rehabilitasi bagi penyalahguna dan pecandu narkotika.

4. Pengertian dan Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. Menurut **Pasal 1 angka 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**, penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan.

Penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya

Kedudukan Penyidik dalam Sistem Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik menempati kedudukan sebagai aparat penegak hukum pada **tahap awal proses peradilan pidana (pra-adjudikasi)**. Penyidik berperan sebagai pintu masuk suatu perkara pidana ke dalam sistem peradilan pidana.

Kedudukan penyidik bersifat strategis karena hasil penyidikan menjadi dasar bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan dan bagi hakim dalam memeriksa serta memutus perkara. Oleh

karena itu, profesionalitas penyidik sangat menentukan tercapainya keadilan, kepastian hukum, dan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.

5. Fungsi dan Wewenang Penyidik Berdasarkan KUHAP

1. Fungsi Penyidik dalam Proses Peradilan Pidana

Dalam sistem peradilan pidana, penyidik memiliki fungsi yang sangat penting sebagai aparat penegak hukum pada tahap awal proses pidana. Fungsi penyidik pada dasarnya adalah **melaksanakan penyidikan guna mengungkap suatu tindak pidana**, sehingga dapat ditentukan apakah suatu peristiwa layak untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Adapun fungsi penyidik meliputi:

a. Mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana yang terjadi;
b. Menemukan dan menetapkan tersangka yang diduga melakukan tindak pidana;
c. Menyusun berkas perkara sebagai dasar bagi penuntut umum dalam melakukan penuntutan;
d. Menjamin bahwa proses penegakan hukum berjalan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana;
e. Melindungi hak asasi manusia, khususnya hak tersangka dan saksi, selama proses penyidikan.

Dengan demikian, fungsi penyidik tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung fungsi preventif dan perlindungan hukum.

2. Wewenang Penyidik Berdasarkan KUHAP

Wewenang penyidik diatur secara tegas dalam **Pasal 7 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)**. Berdasarkan ketentuan tersebut, penyidik berwenang untuk:

a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;

b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian perkara;
c. Menyuruh berhenti seseorang yang dicurigai dan memeriksa tanda pengenal dirinya;
d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
i. Mengadakan penghentian penyidikan;
j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang-wewenang tersebut merupakan instrumen hukum yang diberikan negara kepada penyidik untuk menjamin efektivitas proses penyidikan, namun pelaksanaannya harus tetap tunduk pada prinsip legalitas dan akuntabilitas

3. Batasan dalam Pelaksanaan Wewenang Penyidik

Meskipun memiliki kewenangan yang luas, penyidik tidak dapat bertindak sewenang-wenang. Setiap tindakan penyidik harus memenuhi ketentuan KUHAP, antara lain:

a. Berdasarkan alasan yang sah menurut hukum;
b. Dilakukan sesuai prosedur yang ditentukan;
c. Menghormati asas praduga tidak bersalah;
d. Menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Apabila penyidik melampaui kewenangannya atau melanggar prosedur hukum, tindakan tersebut dapat dinilai cacat hukum dan berpotensi menimbulkan konsekuensi yuridis, termasuk pengajuan **praperadilan**.

4. Hubungan Fungsi dan Wewenang Penyidik dengan Penuntut Umum

Fungsi dan wewenang penyidik memiliki keterkaitan erat dengan penuntut umum. Hasil pelaksanaan wewenang penyidik dituangkan dalam berkas perkara yang kemudian diserahkan kepada penuntut umum untuk diteliti kelengkapannya.

Dengan demikian, kualitas pelaksanaan fungsi dan wewenang penyidik akan sangat menentukan efektivitas penuntutan dan keberhasilan pembuktian di persidangan.

6. Penyidikan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009

1. Dasar Hukum Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan tindak pidana narkotika di Indonesia secara umum tunduk pada **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)** sebagai hukum acara pidana umum. Namun, secara khusus diatur pula dalam **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagai *lex specialis*.

UU Narkotika mengatur secara khusus mengenai:

a. Kewenangan penyidik narkotika;
b. Peran Badan Narkotika Nasional (BNN);
c. Teknik penyidikan khusus;
d. Perlakuan terhadap penyalahguna narkotika;
e. Sistem pembuktian dan sanksi pidana.

Dengan demikian, penyidikan tindak pidana narkotika merupakan penyidikan khusus yang tetap mengacu pada KUHAP sepanjang tidak diatur lain dalam UU No. 35 Tahun 2009.

2. Penyidik dalam Tindak Pidana Narkotika

Berdasarkan **Pasal 81 UU No. 35 Tahun 2009**, penyidikan tindak pidana narkotika dilakukan oleh:

a. **Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)**; dan

b. **Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN)**.

Penyidik BNN diberikan kewenangan yang luas dan khusus dalam rangka pemberantasan tindak pidana narkotika, mengingat kejahatan narkotika dikategorikan sebagai **kejahatan luar biasa (extraordinary crime)** yang bersifat terorganisir dan lintas negara.

3. Wewenang Penyidik dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Selain wewenang penyidik sebagaimana diatur dalam KUHAP, UU No. 35 Tahun 2009 memberikan **kewenangan khusus** kepada penyidik narkotika. Wewenang tersebut antara lain meliputi:

a. Melakukan penangkapan dan penahanan terhadap tersangka tindak pidana narkotika;
b. Melakukan penggeledahan dan penyitaan terhadap narkotika, prekursor narkotika, serta barang bukti lainnya;
c. Melakukan pemeriksaan terhadap orang, barang, dan dokumen yang diduga terkait tindak pidana narkotika;
d. Melakukan penyadapan setelah memperoleh izin dari ketua pengadilan negeri;
e. Melakukan pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*);
f. Memusnahkan barang bukti narkotika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan khusus tersebut dimaksudkan untuk meningkatkan efektivitas penyidikan terhadap jaringan peredaran gelap narkotika yang bersifat kompleks dan terorganisir.

4. Teknik Penyidikan Khusus dalam Perkara Narkotika

UU No. 35 Tahun 2009 mengakui dan membenarkan penggunaan **teknik penyidikan khusus**, antara lain:

a. *Penyadapan*

   Penyadapan dapat dilakukan oleh penyidik untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika, dengan syarat dilakukan secara sah, terbatas, dan memperoleh izin pengadilan.

b. *Pembelian Terselubung (*Undercover Buy*)*

   Teknik ini dilakukan dengan cara penyidik menyamar sebagai pembeli narkotika untuk mengungkap pelaku dan jaringan peredaran gelap narkotika.

c. *Penyerahan yang Diawasi (*Controlled Delivery*)*

   Teknik ini dilakukan dengan membiarkan peredaran narkotika berjalan di bawah pengawasan penyidik untuk mengungkap pelaku utama atau jaringan yang lebih besar.

5. Penyidikan terhadap Penyalahguna Narkotika

   Salah satu karakteristik penting UU No. 35 Tahun 2009 adalah adanya pendekatan **kesehatan dan rehabilitasi** terhadap penyalahguna narkotika.

   Dalam proses penyidikan:

   Penyalahguna narkotika untuk diri sendiri dapat ditempatkan sebagai **korban**;

   Penyidik wajib mempertimbangkan hasil **asesmen terpadu**;

   Penyalahguna dan pecandu narkotika dapat diarahkan ke **rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial**, bukan semata-mata pemidanaan.

Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyidikan tindak pidana narkotika tidak selalu berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada pemulihan.

6. Hubungan Penyidikan dengan Penuntutan dalam Perkara Narkotika

Setelah penyidikan selesai, berkas perkara dilimpahkan kepada penuntut umum. Dalam perkara narkotika, koordinasi antara penyidik dan penuntut umum sangat penting karena kompleksitas pembuktian, terutama terkait:

a. Jenis dan golongan narkotika;
b. Berat atau jumlah barang bukti;
c. Peran pelaku (pengguna, kurir, pengedar, atau bandar).

Kelengkapan formil dan materiil dalam berkas perkara sangat menentukan keberhasilan penuntutan di pengadilan.

7. Tantangan dalam Penyidikan Tindak Pidana Narkotika

Penyidikan tindak pidana narkotika menghadapi berbagai tantangan, antara lain:

Modus operandi yang semakin canggih;

Jaringan kejahatan yang terorganisir dan lintas negara;

Penyalahgunaan kewenangan dalam praktik penyidikan;

Kesulitan membedakan antara pengguna dan pengedar.

Oleh karena itu, profesionalisme penyidik dan pengawasan terhadap proses penyidikan menjadi faktor yang sangat penting.

8. Kedudukan Penyidikan Narkotika dalam Penegakan Hukum

Penyidikan tindak pidana narkotika memiliki kedudukan strategis dalam penegakan hukum pidana. Keberhasilan pengungkapan perkara narkotika sangat ditentukan oleh kualitas penyidikan yang dilakukan secara sah, objektif, dan menghormati hak asasi manusia.

Dengan demikian, penyidikan tindak pidana narkotika berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 merupakan instrumen utama dalam upaya pemberantasan peredaran gelap narkotika sekaligus perlindungan terhadap penyalahguna narkotika.

7. Prinsip *Due Process of Law* dan Perlindungan Hak Asasi Manusia

1. Pengertian Prinsip *Due Process of Law*

Prinsip *due process of law* merupakan prinsip fundamental dalam negara hukum yang menegaskan bahwa setiap tindakan negara terhadap warga negara, khususnya dalam proses penegakan hukum pidana, harus dilakukan berdasarkan hukum, prosedur yang adil, dan menjamin perlindungan hak asasi manusia.

Secara konseptual, *due process of law* mengandung makna bahwa seseorang tidak boleh dirampas hak hidup, kebebasan, atau hak miliknya tanpa melalui proses hukum yang sah, adil, dan tidak sewenang-wenang. Prinsip ini menempatkan hukum sebagai instrumen pembatas kekuasaan negara (*limitation of power*).

2. *Due Process of Law* dalam Konsep Negara Hukum

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), kekuasaan negara dibatasi oleh hukum, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi unsur esensial. Prinsip *due process of law* merupakan manifestasi dari asas:

a. Supremasi hukum;
b. Persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*);
c. Perlindungan terhadap hak-hak dasar warga negara.

Di Indonesia, prinsip ini sejalan dengan ketentuan **Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945** yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum.

3. Prinsip *Due Process of Law* dalam Hukum Acara Pidana

Dalam konteks hukum acara pidana, prinsip *due process of law* menuntut agar seluruh tahapan proses pidana—mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di persidangan, hingga pelaksanaan putusan—dilaksanakan sesuai dengan hukum dan menjamin keadilan bagi tersangka atau terdakwa.

Prinsip ini tercermin dalam beberapa asas hukum acara pidana, antara lain:

a. Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*);
b. Hak atas bantuan hukum;
c. Hak untuk mengetahui tuduhan yang dikenakan;
d. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas;
e. Hak untuk diperiksa oleh pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
f. Hak untuk mengajukan upaya hukum.

4. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Peradilan Pidana

Perlindungan hak asasi manusia merupakan inti dari prinsip *due process of law*. Dalam proses peradilan pidana, hak asasi manusia yang harus dijamin antara lain:

a. Hak atas kebebasan pribadi;
b. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi;
c. Hak atas peradilan yang adil (*fair trial*);
d. Hak atas bantuan hukum sejak tahap penyidikan;
e. Hak untuk berkomunikasi dengan penasihat hukum dan keluarga.

Perlindungan tersebut bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan oleh aparat penegak hukum.

5. Prinsip *Due Process of Law* dalam KUHAP

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan instrumen utama perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia. KUHAP mengatur secara tegas batasan kewenangan aparat penegak hukum serta hak-hak tersangka dan terdakwa.

Beberapa ketentuan KUHAP yang mencerminkan prinsip *due process of law* antara lain:

a. Pengaturan tentang penangkapan dan penahanan yang harus berdasarkan alasan dan prosedur hukum;
b. Hak tersangka untuk mendapatkan bantuan hukum;
c. Larangan penggunaan kekerasan atau tekanan dalam pemeriksaan;
d. Mekanisme praperadilan sebagai sarana pengawasan terhadap tindakan penyidik dan penuntut umum.

6. *Due Process of Law* dan Perlindungan HAM dalam Perkara Narkotika

Dalam penanganan perkara narkotika, prinsip *due process of law* menjadi sangat penting mengingat luasnya kewenangan yang

dimiliki penyidik, seperti penangkapan, penahanan, penyadapan, dan teknik penyidikan khusus lainnya.

Oleh karena itu, setiap tindakan penyidikan tindak pidana narkotika harus:

a. Dilakukan berdasarkan hukum dan izin yang sah;
b. Proporsional dan tidak melanggar hak asasi manusia;
c. Menghormati hak tersangka, termasuk hak atas rehabilitasi bagi penyalahguna narkotika.
d. Penerapan prinsip ini menjadi penyeimbang antara kepentingan pemberantasan narkotika dan perlindungan hak asasi manusia.

7. Akibat Hukum Pelanggaran Prinsip *Due Process of Law*

Pelanggaran terhadap prinsip *due process of law* dapat menimbulkan konsekuensi hukum, antara lain:

Tindakan penyidik dinyatakan tidak sah;

Alat bukti menjadi tidak sah;

Putusan pengadilan dapat dibatalkan;

Negara dapat dimintai pertanggungjawaban atas pelanggaran hak asasi manusia.

Dengan demikian, prinsip *due process of law* tidak hanya bersifat normatif, tetapi memiliki implikasi yuridis yang nyata dalam praktik peradilan pidana.

8. Peran Prinsip *Due Process of Law* dalam Mewujudkan Keadilan

Prinsip *due process of law* merupakan fondasi utama dalam mewujudkan sistem peradilan pidana yang adil, manusiawi, dan beradab. Prinsip ini menjamin keseimbangan antara kepentingan negara dalam menegakkan hukum dan hak individu untuk mendapatkan perlindungan hukum yang adil.

Oleh karena itu, penerapan prinsip *due process of law* dan perlindungan hak asasi manusia harus menjadi pedoman utama bagi setiap aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.

F. Pengumpulan Alat Bukti

Adapun upaya penyidik dalam memperoleh kebenaran barang bukti menurut Ratna Nurul Afiah dapat diperoleh melalui beberapa cara, yaitu:

1. Pemeriksaan di tempat kejadian perkara;
2. Penggeledahan;
3. Diserahkan langsung oleh saksi pelapor atau tersangka;
4. Diambil dari pihak ketiga;
5. Barang temuan;

Ad.1. Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara

Secara umum dapat dikatakan bahwa setiap tempat dimana diduga telah terjadi pidana harus dianggap sebagai tempat kejadian perkara (TKP), karena ditempat ini merupakan sumber keterangan yang penting dan bukti-bukti yang dapat menunjukkan atau membuktikan adanya hubungan antara korban, pelaku, barang bukti serta TKP. Tujuan penanganan TKP menurut Departemen Hankam Mabes Polri adalah:[12]

a. Menjaga agar TKP berada dalam keadaan sebagaimana pada saat dilihat dan diketemukan petugas yang melakukan tindakan pertama di TKP, serta memberikan pertolongan atau perlindungan kepada korban atau anggota masyarakat bilamana diperlukan sambil menunggu pengolahan TKP ;
b. Melindungi agar barang bukti yang diperlukan tidak hilang, rusak, tidak ada penambahan atau pengurangan dan tidak berbeda letaknya yang berakibat menyulitkan atau mengaburkan pengolahan. TKP dan pemeriksaan secara teknis ilmiah;
c. Untuk memperoleh keterangan dan fakta sebagai bahan penyidikan lebih lanjut dalam menjajaki dan menentukan pelaku,

[12] Henry B.S.S.O, M dan Sibulian. (2023). Penerapan Hukuman Mati menurut hukum positif di Indonesia di tinjau dari perspektif HAM.

korban, saksi-saksi, barang bukti, modus operandi dan alat yang dipergunakan dalam rangka mengungkapkan tindak pidana.

Langkah-langkah penanganan TKP dari suatu tindak pidana terdiri atas tindakan pertama di TKP yang meliputi pertolongan atau perlindungan korban atau anggota masyarakat, penutupan dan pengamanan TKP, memberitahukan dan melaporkan segala sesuatu yang telah dikerjakannya kepada penyidik. Pada waktu melakukan pemeriksaan pertama kali di TKP, penyidik sedapat mungkin tidak mengubah dan merusak keadaan di TKP. Maksudnya mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk, keterangan, bukti serta identitas pelaku. Semuanya dilakukan untuk mempermudah dan member! arah kepada penyidikan selanjutnya.

Kemudian menurut Departemen Hankam Mabes Polri, apabila penyidik menerima pemberitahuan atau mengetahui telah terjadi tindak pidana di suatu tempat, penyidik menyiapkan segala sesuatunya dan segera datang ke tempat kejadian perkara guna melakukan pengolahan dengan tindakan sebagai berikut.

a. Pengamatan umum terhadap obyek. Untuk memperkirakan modus operandi, motif, waktu kejadian dan menentukan langkah yang harus didahulukan;
b. Pemotretan dan pembuatan sketsa untuk mengabadikan dan memberi gambaran nyata tentang situasi TKP untuk membantu melengkapi kekurangan dalam pengolahan TKP. Hal ini sangat berguna disamping sebagai lampiran Berita Acara Pemeriksaan (BAP) di TKP, juga merupakan bahan untuk mengadakan rekonstruksi apabila diperlukan;
c. Penanganan korban, saksi, dan pelaku. Untuk penanganan korban sangat diperlukan bantuan teknis seperti laboratorium forensik, identifikasi dari dokter apabila ada alat-alat yang mungkin digunakan maupun tanda-tanda bekas perlawanan atau kekerasan, perlu dimintakan Visumet Repertum. Hal ini sesuai

ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf (h), bahwa: penyidik sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (a) (Pejabat Polri) berwenang mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara. Dalam penanganan saksi dapat dilakukan melalui pembicaraan dengan jalan mengajukan beberapa pertanyaan kepada mereka yang diperkirakan melihat, mendengar dan mengetahui sehubungan dengan kejadian tersebut. Selanjutnya menentukan saksi yang diduga keras terlibat, kemudian mengadakan pemeriksaan singkat terhadapnya guna mendapatkan keterangan dan petunjuk lebih lanjut;

d. Penanganan barang bukti; Untuk menghindari tindakan tersangka yang mungkin saja berusaha menghilangkan jejak sehingga mempersulit penyidik, maka mencari dan mengumpulkan barang bukti dan saksi-saksi merupakan tujuan pemeriksaan TKP. Dalam usaha pencarian barang-barang bukti lainnya di TKP dan sekitarnya, sangat berkaitan dengan wewenang penyidik yang apabila perlu dengan ijin Ketua Pengadilan Negeri setempat melakukan penggeledahan badan.
e. Pengumpulan Alat Bukti; Dalam pemeriksaan di TKP untuk mengumpulkan barang bukti diperlukan perencanaan pencarian yang meliputi seluruh tempat kejadian. Sebagai pedoman bagi penyidik dalam usaha mengumpulkan barang bukti, untuk menentukan fakta-fakta bahwa telah terjadi suatu kejahatan, maka cara-cara pencariannya menggunakan beberapa metode, sebagai berikut:

1) Metode Membanjar

Pada metode pencarian secara membanjar, daerah tempat pencarian dibentuk empat persegi panjang dengan tiga orang petugas membanjar sejajar di dekat sudut salah satu sisinya dan berjalan lurus ke sisi yang berhadapan kemudian

membelok tetap sejajar seperti semula. Demikian seterusnya hingga seluruh tempat dijelajahi dan diperiksa. Jika salah seorang mendapatkan bukti pencarian dihentikan sampai bukti tersebut diamankan dan kalau perlu dibuat foto, kemudian bukti tersebut dikumpulkan

2) Metode Spiral

Pada metode spiral, tiga orang petugas berbaris berurutan memulai pencarian pada bagian luas spiral kemudian melingkar menuju ke tengah spiral.[13]

3) Metode bidang

Pada metode bidang tempatnya dibagi atas bidang-bidang segi empat dan para petugas bertugas di suatu bidang yang telah ditentukan. Mula-mula tempat dibagi empat, kemudian seperempat bagian itu dibagi empat lebih kecil lagi. Hal ini untuk mempermudah pencarian ditempat-tempat yang lebih sempit.

4) Metode Roda

Sedangkan pada metode roda ruangannya dibentuk lingkaran. Para petugas berkumpul di bagian tengahnya, masing-masing berjalan membentuk jari-jari pada roda. Demikian seterusnya bergantung pada luasnya tempat dan jumlah petugas.

Dalam mencari bukti tersebut diperlukan ketelitian disamping imajinasi para petugas. Misalnya yang diperiksa di ruangan tertutup, harus diperhatikan segala sesuatu yang ada disitu, seperti kunci pintu, tirai dan gorden, anak tangga, keranjang sampah, toilet dan sebagainya untuk diteliti secara cermat tanpa merusak situasi setempat.

Ad.2. Penggeledahan

[13] Andi Hamzah. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

"Suatu kewenangan penyidik untuk memasuki tempat-tempat tertentu guna mencari tersangka dan atau barang yang tersangkut dalam suatu tindak pidana untuk dijadikan barang bukti."

dalam KUHP dikenal Ada tiga macam penggeledahan, antara lain:

1. Penggeledahan Rumah, yaitu tindakan penyidik untuk memasuki rumah tempat tinggal dan tempat tertutup lainnya untuk melakukan tindakan pemeriksaan atau penyitaan atau penangkapan (Pasal 1 butir (18)KUHAP);
2. Penggeledahan Badan, yaitu tindakan penyidik untuk mengadakan pemeriksaan badan atau pakaian tersangka untuk mencari benda yang diduga keras ada pada badannya atau dibawanya serta untuk disita (Pasal 1 butir (18J KUHAP);
3. Penggeledahan Pakaian, yaitu tindakan penyidik atau penyidik pembantu untuk memeriksa pakaian yang dikenakan oleh tersangka pada saat itu termasuk barang yang dibawanya serta untuk mencari barang yang dapat disita (Petunjuk Tekhnis No. POLJuknis/05/11/1982 Tentang Penggeledahan).

Ad.3. Diserahkah langsung oleh Saksi Pelapor atau Tersangka

ada empat kemungkinan bagi penyidik atau penyidik pembantu untuk memulai tindakan penyidikan yaitu:[14]

a. Tertangkap tangan (Pasal 1 butir (19) KUHAP);
b. Laporan (Pasal 1 butir (24) KUHAP);
c. Pengaduan (Pasal 1 butir (25J KUHAP)
d. Mengetahui sendiri atau dengan cara lain.

Ad.3. Diambil atau diserahkan oleh pihak ketiga.

[14] Markus Ali, (2011). Dasar-dasar Hukum Pidana. Jakarta Timur. Sinar Grafika.

"Dapat pula terjadi bahwa barang yang tersangkut dalam tindak pidana itu oleh tersangka telah dialihkan kepada orang tua atau pihak lain, baik dengan cara menjual, menyewakan, menukar, menghadiahkan, menggadaikan atau meminjamkan benda tersebut kepada orang lain atau pihak ketiga".

Dengan demikian dalam hal untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat menyita benda tersebut dari pihak ketiga dimaksud untuk dijadikan barang bukti.

Ad.5. Barang Temuan.

yang dimaksud dengan barang temuan ialah:

"Barang yang ditemui, diserahkan atau dilaporkan oleh masyarakat kepada penyidik dimana benda tersebut tidak diketahui siapa pemiliknya atau identitasnya".

Selanjutnya penyidik melakukan penyidikan atas dasar penemuan barang tersebut. Dari hasil penyidikan yang dilakukan, dapat disimpulkan apakah benda tersebut tersangkut dalam suatu tindak pidana atau tidak.

G. Pengertian dan jenis-jenis Narkotika

Masyarakat luas mengenal istilah Narkotika yang kini telah menjadi fenomena berbahaya yang populer di tengah masyarakat kita. Ada pula istilah lain yang kadang digunakan adalah Narkoba (Narkotika dan Obat-obatan berbahaya). Selain itu ada pula istilah yang digunakan oleh Depkes Rl yaitu NAPZA merupakan singkatan dari Narkotika, Pasikotropika dan Zat adiktif lainnya. Semua istilah diatas mengacu pada sekelompok zat yang mempunyai resiko kecanduan atau adiksi. Narkotika dan Psikotropika itulah yang secara umum biasa di kenal dengan Narkoba atau NAPZA. Namun karena hadirnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun Tentang Narkotika yang

baru, maka beberapa pengaturan mengenai psikotropika dilebur ke dalam perundang-undangan yang baru.

1. Definisi Narkotika

Secara umum yang dimaksud dengan narkotika adalah suatu kelompok zat yang bila dimasukkan dalam tubuh maka akan membawa pengaruh terhadap tubuh pemakai yang bersifat:

a. Menenangkan
b. Merangsang
c. Menimbulkan khayalan

Menurut Moh. Taufik Makarao Secara Etimologi narkotika berasal dari kata "Narkoties" yang sama artinya dengan kata "Narcosis" yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.[15]

Berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dapat dilihat pengertian dari Narkotika itu sendiri yakni:

> "Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini."

Definisi dari Biro Bea dan Cukai Amerika Serikat mengatakan bahwa: yang dimaksud dengan narkotika ialah candu, ganja, cocaine, zat-zat yang bahan mentahnya diambil

[15] M. Ainul Syamsu (2018). Penjatuhan Pidana dan dua prinsip dasar hukum Pidana. Jakarta Kencana.

dart benda-benda tersebut yakni morphine, heroin, codein, hashisch, cocaine. Dan termasuk juga narkotika sintetis yang menghasilkan zat-zat, obat-obat yang tergolong Hallucinogen, Depressant dan Stimulant.

1. Menurut Smith Klise dan French Clinical Staff mengatakan bahwa: "Narcotics are drugs which produce insebility stupor duo to their depressant effect on the control nervous system. Included in this definition are opium derivates (morphine, codein, heroin, and synthetics opiates (meperidine, methadone)."

   Yang artinya kurang lebih sebagai berikut;

   "Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat mengakibatkan ketidaksamaan atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut bekerja mempengaruhi susunan saraf sentral.Dalam definisi narkotika ini sudah termasuk jenis candu dan turunan-turunan candu(morphine, codein, heroin), candu sintetis (meperidine, methadone)."
2. Sudarto mengatakan bahwa: Perkataan. Narkotika berasal dari bahasa Yunani "Narke" yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa. Dalam Encyclopedia Amerikana dapat dijumpai pengertian "narcotic" sebagai "a drug that dulls the senses, relieves pain induces sleep an can produce addiction in varying degrees" sedang "drug" diartikan sebagai: Chemical agen that is used therapeuthically to treat disease/Morebroadly, a drug maybe defined as any chemical agen attecis living protoplasm: jadi narkotika merupakan suatu bahan yang menumbuhkan rasa menghilangkan rasa nyeri dan sebagainya.
3. Soedjono. D mengemukakan bahwa: Narkotika adalah zat yang bisa menimbulkan pengaruh-pengaruh tertentu bagi mereka yang menggunakannya dengan memasukkannya ke

dalam tubuh. Pengaruh tubuh tersebut berupa pembiusan, hilangnya rasa sakit, rangsangan semangat dan haiusinasi atau khayalan-khayaian. Sifat tersebut diketahui dan ditemui dalam dunia medis bertujuan untuk dimanfaatkan bagi pengobatan dan kepentingan manusia, seperti dt bidang pembedahan untuk menghilangkan rasa sakit.

Menurut Undang-undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak yakni:

> "Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjungi tinggi. Hak asas: anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-Hak Anak. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adaiah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan."

2. Jenis-Jenis Narkotika

Adapun penggolongan jenis-jenis dari Narkotika berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, adalah sebagai berikut: [16]

a. Narkotika golongan I:

   Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam

[16] Wibowo dan Warih Ansari (2022). Hukum Pidana Mati. Jakarta Prenada Media.

terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman Papaver Somnifarum L dan semua bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman Papaver Somniferum L yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkus dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfinnya.
3. Opium masak terdiri dari:
    a. candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pemadatan.
    b. jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.
    c. jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka daun yang belum atau sudah dikeringkan dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus Erythroxylon dari keluarga Erythroxylaceae yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, metil ester-1-bensoil ekgonina.

8. Tanaman ganja, semua tanaman genus genuscannabis dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damarganja dan hasis.

b. Narkotika golongan II:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan: digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Alfasetilmetadol;
2. Alfameprodina;
3. Alfametadol;
4. Alfaprodina;
5. Alfentanil;
6. Allilprodina;
7. Anileridina;
8. Asetilmetadol;
9. Benzetidin;
10. Benzilmorfina,
11. Morfina-N-oksida;
12. Morfinmetobromida dan turunan morfina nitrogen pentafalent lainnya termasuk bagian turunan morfina-N-oksida, salah satunya kodeina-N-oksida, dan Jain-lain.

c. Narkotika golongan Ill:

Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Antara lain seperti:

1. Asetildihidrokodeina

2. Dekstropropoksifena: α>(+)-4-dimetilamino-1, 2-difenil-3-metil-2-butanol propionate
3. Dihidrokodeina
4. Etilmorfina : 3-etil morfina
5. Kodeina : 3-metil morfina
6. Nikodikodina: 6-nikotinildihidrokodeina
7. Nikokodina : 6-nikotinilkodeina
8. Norkodeina : N-demetilkodeina
9. Polkodina : Morfoiiniletilmorfina
10. Propiram :N-(1-metil-2-piperidinoetil)-N-2-piridilpropionamida
11. Buprenorfina:21 -Siklopropil-7-a-[(S)-1 -hidroksi-1, 2, 2-trimetilpropil-6, 14-endo-entano-6, 7, Q, 14-tetrahidrooripavina
12. Garam-garam dari Narkotika dalam golongan tersebut diatas
13. Campuran atau sediaan difenoksin dengan bahan lain bukan narkotika
14. Campuran atau sediaan difenoksilat dengan bahan lain bukan narkotika

H. Penyalahgunaan Narkotika

Menurut M. Ridha Ma'roef

Secara etimologis, penyalahgunaan itu sendiri dalam bahasa asingnya disebut "abuse", yaitu memakai hak miliknya yang bukan pada tempatnya. Dapat juga diartikan salah pakai atau "misuse", yaitu mempergunakan sesuatu yang tidak sesuai dengan fungsinya.[17]

[17] Mubarok. N (2015) Tujuan Pemidanaan dalam Hukum Pidana Nasional dan Fiqh Jirayah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tidak memberikan pengertian dan penjelasan yang jelas mengenai istilah penyalahgunaan, hanya istilah penyalah guna yang dapat dilihat pada Undang-Undang tersebut, yaitu penyalah guna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa hak atau secara melawan hukum.

Batasan mengenai penyalahgunaan yang diterapkan, baik oleh Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs 1961) maupun Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psycnctropic Substances 1988), tidak jauh berbeda dengan apa yang telah diuraikan di atas. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan nasional yang dibuat khusus di Indonesia berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika, dan merupakan wujud dan bentuk nyata dari pengesahan atau pengakuan pemerintah Indonesia terhadap Konvensi Tunggal Narkotika 1961 beserta Protokol Tahun 1972 yang Mengubahnya.

Konvensi Tunggal Narkotika 1S61 (United Nations Single Convention on Narcotic Drugs'1961) secara tegas disebutkan dalam Pasal 2 ayat 5 sub (b) bahwa:

"A Party shall, if in its opinion the prevailing conditions in its country render it the most appropriate means of protecting the public health and welfare, prohibit the production, manufacture, export and import of, trade in, possession or use of any such drug except for amounts which may be necessary for medical and scientific research only, including clinical trials therewith to be conducted under or subject to the direct supervision and control of the Party"

Yang artinya kurang lebih:

"Suatu Pihak wajib, jika menurut pendapatnya berdasarkan kondisi yang berlaku di negaranya membuat itu cara yang paling tepat

untuk melindungi kesehatan masyarakat dan kesejahteraan, melarang produksi, manufaktur, ekspor dan impor, perdagangan, pemilikan atau penggunaan narkoba apapun kecuali seperti untuk jumlah yang mungkin diperlukan untuk penelitian medis dan ilmiah saja, termasuk uji klinis dengannya akan dilakukan di bawah atau tunduk pada pengawasan dan kontrol langsung dari pihak tersebut."

Sementara Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 menyebut penyalahgunaan obat terlarang sebagai tindak pidana kejahatan dan dapat dihukum oleh hukum domestik setempat (dari negara yang menjadi para pihak di dalamnya) dimana perbuatan penyalahgunaan tersebut dilakukan.

Begitu besarnya akibat dan bahaya yang dapat ditimbulkan oleh penyalahgunaan narkotika, sehingga dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 200§ Tentang Narkotika dinyatakan bahwa:

> "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah).”

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Tipe penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Data diperoleh melalui wawancara, observasi, dan studi dokumentasi di Polrestabes Makassar. Data dianalisis secara kualitatif dengan membandingkan antara ketentuan hukum dan pelaksanaan di lapangan untuk mengetahui efektivitas fungsi penyidik dalam penanggulangan penyalahgunaan tindak pidana narkotika.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat penelitian dalam rangka penyusunan Proposal ini. Adapun Lokasi penelitian yaitu di wilayah Kota Makassar, khususnya pada Instansi Kepolisian kota resor besar (Polrestabes) Makassar. Penulis memilih Kota Makassar sebagai lokasi penelitian sebab Kota Makassar merupakan termasuk salah satu kota besar di kawasan Indonesia Timur yang merupakan kota besar yang terdapat banyak kasus tindak narkotika.

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh penyidik dan penyidik pembantu yang bertugas pada Satuan Reserse Narkoba Kepolisian Resor Kota Besar (Polrestabes) Makassar yang memiliki kewenangan dalam penyidikan tindak pidana narkotika .

2. Sampel

Sampel dalam penelitian ini adalah sebagian penyidik dan penyidik pembantu pada Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar yang dipilih dengan teknik purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu pengalaman menangani perkara narkotika dan keterlibatan langsung dalam proses penyidikan.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ilmiah yang penulis gunakan terdiri atas 2 (dua), yakni:

1) Data primer yaitu data dan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan pihak-pihak yang terkait sehubungan dengan penelitian ini, antara lain Kepolisian Resort Makassar.
2) Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai macam bacaan yaitu dengan menelaah literatur, artikel, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun sumber lainnya yang berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian. Sumber data dalam penelitian ini adalah:
    1) Penelitian pustaka *(library research),* yaitu membaca serta menelaah berbagai literatur seperti buku kepustakaan, koran dan karya ilmiah yang relevan dan berkaitan langsung dengan objek penelitian.
    2) Penelitian lapangan *(field research),* yaitu pengumpulan data dengan mengamati secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diselidiki.

E. Bentuk Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah:

3) Metode penelitian kepustakaan, penelitian ini Penulis lakukan dengan membaca serta mengkaji berbagai literatur yang relevan dan berhubungan langsung dengan objek penelitian yang dijadikan landasan teoritis.
4) Metode penelitian lapangan, dilakukan dengan metode wawancara atau pembicaraan langsung dan terbuka dalam bentuk Tanya jawab terhadap narasumber atau petugas kepolisian yang dianggap dapat memberikan keterangan dan informasi yang diperlukan dalam pembahasan objek penelitian

F. Analisis Data

Data yang telah diperoleh baik data primer dan data sekunder diolah dan dianalisis secara kualitatif berdasarkan rumusan masalah yang telah diterapkan kemudian disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini guna memberikan pemahaman yang jelas dan terarah yang diperoleh dari hasil penelitian nantinya, sehingga diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas tentang simpulan atas hasil penelitian yang dicapai.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1 efektivitas pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?

Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi semakin lama semakin bertambah pesat. Hal ini akan berpengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap perkembangan tingkat kriminalitas, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Perkembangan kriminalitas dari bentuk perorangan menuju ke arah kriminalitas menuju kearah kejahatan terorganisir yang memiliki teknik dan taktik yang canggih.

Sebagai salah satu kejahatan yang terorganisir maka tindak pidana narkotika dan psikotropika tidak terlepas dari kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi khususnya di bidang farmasi. Dari tanaman-tanaman pokoknya ganja, kokain dan candu maka oleh kemajuan farmasi dapat dihasilkan atau diturunkan zat-zat yang mempunyai efek yang berlipat ganda.

Penyalahgunaan narkotika merupakan bahaya yang amat merugikan bagi suatu negara. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika oleh generasi muda akan memberikan dampak buruk baik jasmani maupun rohani dari generasi muda, sehingga memberikan kerugian yang amat besar bagi negara dan bangsa Indonesia. Oleh karena itu setiap usaha yang mengarah pada dilakukannya Tindak pidana narkotika haruslah dapat ditiadakan .Hal ini berarti harus semakin

ditingkatkan usaha-usaha penanggulangan terhadap setiap jenis tindak pidana narkotika sebagai pelaksana penegakan hukum di Indonesia.

Penyalahgunaan narkotika merupakan tindak pidana yang mempunyai kekhususan tersendiri dibandingkan tindak pidana pada umumnya. Ciri-ciri khusus tindak pidana narkotika. Sebagai berikut:

1. Suatu kejahatan terorganisir dalam jaringan sindikat, jarang kasus narkotika tidak merupakan sindikat terutama heroin.
2. Berlingkup internasional, tidak lokal sifatnya Walaupun di Indonesia tanaman ganja dapat tumbuh, tetapi konsumennya diseluruh dunia sehingga dapat dikirim keluar negeri.
3. Pelakunya dengan sistem sel artinya antara konsumen dan pengedar tidak ada hubungan langsung (terputus) sehingga apabila konsumen tertangkap maka sulit untuk diketahui pengedar, demikian pula sebaliknya.
4. Dalam tindak pidana narkotika pelaku juga korban sehingga kejahatan narkotika pelaporan sangat minim.[18]

Ciri-ciri khusus dari tindak pidana narkotika menjadikan setiap kasus narkotika haruslah mendapat upaya penanggulangan secara terpadu. Setiap kasus narkotika yang terdapat di daerah Kepolisian Resort atau Kepolisian Wilayah haruslah segera dilaporkan ke Kepolisian Daerah Untuk segera dilanjutkan ke Markas Besar kepolisian Republik Indonesia, sehingga setiap kasus narkotika yang

[18] Angraeni. N. Bunga, Citranus, CV. Anisa (2024) Hukum Pidana Teori Komprehensif PT. Sopandiq Publishing Indonesia.

terdapat di suatu daerah dapat diketahui secara dini oleh Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia, dan hal ini akan memudahkan koordinasi antara seluruh kantor kepolisian yang ada di daerah-daerah di Indonesia.

Usaha penanggulangannya tindak pidana narkotika dapat dilakukan secara preventif juga secara represif. Usaha penanggulangan secara preventif dart tindak pidana narkotika dilakukan oleh Polrestabes Kota Makassar dengan Bappenkar melalui penyebaran brosur, papan himbauan, seminar-seminar tentang bahayanya penyalahgunaan narkotika. Sedangkan penanggulangan tindak pidana narkotika secara represif dilakukan dalam rangka usaha POLRI untuk mengungkapkan tindak pidana yang terjadi melalui penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika. Pada penyidikan tindak pidana narkotika maka yang berperan menangani masalah adalah bagian reserse narkotika dalam hal ini unit narkotika. Pembagian tugas semacam ini terdapat di setiap Kepolisian Daerah di Indonesia .Untuk lebih memperjelas pembagian tugas maka dapat kita lihat struktur organisasi yang ada di Polrestabes Makassar dikhususkan pada bagian reserse.

Di dalam menjalankan tugas penyidikan suatu kasus tindak pidana narkotika yang terjadi, maka Kepala Unit Reserse Narkotika Psikotropika dibantu oleh 5 orang anggotanya yang tergabung dalam unit tersebut Kepala unit narkotika memiliki tugas yang telah

ditetapkan oleh Kapolrestabes Makassar, menurut Kanit Narkotika AKP Andi Aris Abubakar, Kanitldik I Narkotika Polrestabes Makassar sebagai berikut.

1. Memberikan bimbingan atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika.
2. Menyelenggarakan resersetik yang bersifat regional/terpusat pada tingkat daerah yang meliputi:
   a. Giat refresif Kepolisian melalui upaya lidik dan sidik kasus-kasus kejahatan yang canggih dan mempunyai intensitas gangguan dengan dampak regional/nasionalmelalui kejahatan ditujukan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, obat-obat keras dan zat berbahaya lainnya termasuk segala aspek yang terkait.
   b. Kriminalitas terhadap analisa korban, modus operand! dan pelaku guna menemukan perkembangan kriminalitas selanjutnya.
3. Melaksanakan operasi khusus yang diperintahkan.
4. Memberi bantuan operasional atau Pelaksanaan fungsi reserse narkotika oleh wilayah di lingkungan Polrestabes Makassar.
5. Membantu Pelaksanaan latihan fungsi teknik reserse psikotropika.
6. Melaksanakan giat administrasi operasional termasuk pullahjianta yang artinya suatu Sistem pengumpulan dan penyajian data yang berkenaan dengan aspek pembinaan dan Pelaksanaan fungsi teknik reserse narkotika,[19]

Dilihat dari tugas pokok Kepala Unit Narkotika, dari 5 tugas pokok yang harus diemban pada prinsipnya terdapat 2 hal yaitu:

1. Merupakan upaya penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika.
2. Mengembangkan metode yang tepat dan cepat sebagai upaya penanggulangan dan pemberantasan tindak pidana narkotika.

[19] Kanit Narkotika AKP Andi Aris Abubakar, Kanitldik I Narkotika Polrestabes Makassar

Untuk lebih memperjelas peta kejahatan tindak pidana narkotika dan psikotropika dapat kita lihat data-data tindak pidana narkotika yang ditangani Kepolisian Wilayah jajaran Polrestabes Makassar pada tahun 2025.

DATA KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA TAHUN 2025

BULAN	TAHUN 2025	KETERANGAN
Januari	24 Kasus	Selesai
Februari	23 Kasus	Selesai
Maret	18 Kasus	Selesai 15 Kasus
April	17 Kasus	Selesai 15 Kasus
Mei	21 Kasus	Selesai 16 Kasus
Juni	21 Kasus	Selesai
Juli	19 Kasus	Selesai
Agustus	15 Kasus	Selesai
September	24 Kasus	Selesai 13 Kasus
Oktober	22 Kasus	Selesai 16 Kasus
November	29 Kasus	Selesai 25 Kasus
Desember	36 Kasus	Selesai 15 Kasus

Sumber: Kabag Serse Narkotika Polrestabes Makassar

Dari data tersebut dapat diketahui Kepolisian wilayah Makassar menangani kasus narkotika secara bertahap hal ini disebabkan daerah tersebut memiliki kecenderungan yang besar. POLRI dalam menangani kasus-kasus tindak pidana narkotika bertindak secara represif justical yaitu melakukan tindakan penyidikan guna kepentingan peradilan. Tindakan penyidikan yang dilakukan oleh POLRI merupakan proses awal dari proses perkara pidana .Penyidikan pada prinsipnya bertujuan untuk mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu berusaha untuk

membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.[20]

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar?

Untuk memulai penyidikan pada tindak pidana narkotika biasanya dimulai dengan pelaporan atau pengaduan. Pelaporan atau pengaduan dapat dilakukan oleh korban atau pihak lain. Sedangkan pada tindak pidana narkotika maka korban narkotika tidak akan melakukan pelaporan, dikarenakan korban narkotika adalah juga pelaku tindak pidana narkotika.

Untuk lebih memperjelas bahwa pelaporan yang dimaksud bukan berasal dari korban, korban tindak pidana narkotika merupakan pelaku tindak pidana narkotika itu sendiri. Hal ini berbeda dengan tindak pidana diluar tindak pidana narkotika. Masyarakat juga melaporkan adanya tindak pidana tetapi jumlahnya terbatas. Dengan demikian maka penyidik Polri tidak hanya mengandalkan pelaporan dari masyarakat, tetapi juga harus menempuh upaya-upaya lain untuk mengetahui adanya suatu tindak pidana narkotika.

Pelaporan yang diterima penyidik merupakan informasi yang penting untuk dapat mengetahui adanya tindak pidana narkotika. Sumber-sumber informasi dari kasus narkotika meliputi berbagai

[20] Liona. N. Supriatna (2020). Teori-teori Pemidanaan dan Tujuan Pemidanaan, diakses pada tanggal 17 Mei 2025.

macam sumber bisa saja informasi juga diterima dari teman sejawat. Biasanya informasi itu juga didapat dari orang yang mempunyai hubungan erat dengan petugas operasi. Bisa juga pemberi informasi warga negara yang baik yang bila diajukan sebagai saksi akan sangat membantu. Alangkah baiknya bila penyidik tidak melupakan orang yang pernah menjadi tahanan atau seorang penyidik perlu juga menghubungi penyidik lainnya yang pernah pada masa lampau menangani kasus yang sama karena dengan jalan demikian mereka dapat memberikan informasi tentang tempat-tempat penyalahgunaan obat-obat terlarang.

Selain sumber-sumber diatas maka Penyidik Kepolisian resor kota besar (Polrestabes) Makassar dalam mengungkapkan suatu tindak pidana narkotika juga menggunakan bekas pecandu narkotika. Digunakannya bekas pecandu narkotika oleh penyidik merupakan tindakan yang tepat. hal ini disebabkan para bekas pecandu narkotika merupakan fakta yang hidup yang dapat memberikan gambaran tentang tingkah laku dari pelaku tindak pidana narkotika.

1. Faktor hukum

1 Ketentuan yang multitafsir dalam UU Narkotika
Beberapa pasal dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menimbulkan perbedaan penafsiran, khususnya dalam membedakan antara *pengguna, pecandu, korban penyalahgunaan,* dan *pengedar*. Hal ini berdampak pada penentuan pasal yang dikenakan dan arah penanganan (pidana atau rehabilitasi).

2 Beban pembuktian yang ketat
Tindak pidana narkotika memerlukan pembuktian yang kuat sesuai KUHAP (minimal dua alat bukti yang sah). Jika alat bukti kurang lengkap (misalnya saksi terbatas atau barang bukti kecil), penyidik mengalami kesulitan melanjutkan perkara.

3 Kewajiban asesmen dan rehabilitasi
Ketentuan mengenai rehabilitasi bagi pecandu mengharuskan adanya asesmen terpadu. Proses ini sering memperlambat penyidikan karena bergantung pada hasil tim asesmen dan ketersediaan fasilitas rehabilitasi.

4 Tumpang tindih kewenangan penanganan perkara
UU memberikan kewenangan kepada Polri dan BNN untuk menyidik tindak pidana narkotika. Dalam praktik, hal ini dapat menimbulkan kendala koordinasi atau duplikasi penanganan perkara.

5 Batas waktu penahanan dalam KUHAP
Proses penyidikan dibatasi oleh jangka waktu penahanan tertentu. Jika penyidik belum melengkapi berkas dalam batas waktu tersebut, tersangka dapat dilepaskan demi hukum.

6 Persyaratan administrasi dan prosedural yang ketat
Kesalahan prosedur dalam penggeledahan, penyitaan, atau pemeriksaan saksi dapat menyebabkan alat bukti dianggap tidak sah di persidangan.

2. Faktor non hukum

1. Faktor Sumber Daya Manusia (SDM)

a. Keterbatasan jumlah personel penyidik
Jumlah kasus narkotika yang tinggi tidak sebanding dengan jumlah penyidik yang tersedia, sehingga beban kerja menjadi berat.

b. Keterbatasan kompetensi teknis
Tidak semua penyidik memiliki pelatihan khusus dalam menangani kasus narkotika berbasis teknologi (transaksi online, cryptocurrency, jaringan internasional).

c. Kelelahan dan tekanan kerja
Beban kerja yang tinggi dan tuntutan penyelesaian perkara dapat mempengaruhi efektivitas dan ketelitian penyidik.

2. Faktor Sarana dan Prasarana

a. Keterbatasan fasilitas pendukung operasional
Misalnya alat penyadapan, perangkat digital forensik, kendaraan operasional, dan ruang penyimpanan barang bukti.

b. Keterbatasan akses laboratorium forensik
Proses uji laboratorium membutuhkan waktu, terutama jika harus mengirim sampel ke luar daerah.

c. Keterbatasan teknologi pendukung
Peredaran narkotika menggunakan media sosial dan aplikasi pesan terenkripsi menyulitkan pelacakan.

3. Faktor Anggaran

a. Terbatasnya dana operasional
Kegiatan seperti undercover buy, surveillance, dan pengembangan jaringan membutuhkan biaya besar.

b. Biaya pengamanan dan pemusnahan barang bukti
Penanganan barang bukti narkotika memerlukan prosedur khusus yang membutuhkan anggaran tambahan.

4. Faktor Sosial dan Lingkungan

a. Kurangnya partisipasi masyarakat
Masyarakat sering takut melapor karena adanya ancaman dari pelaku atau kurangnya kepercayaan kepada aparat.

b. Adanya jaringan terorganisir
Peredaran narkotika sering dilakukan oleh sindikat yang rapi dan tertutup, sehingga sulit diungkap.

c. Faktor ekonomi masyarakat
Kondisi ekonomi yang rendah dapat mendorong masyarakat terlibat dalam peredaran narkotika.

5. Faktor Geografis

a. Letak wilayah yang strategis
Makassar sebagai kota pelabuhan dan pusat perdagangan memudahkan masuknya narkotika dari luar daerah atau luar negeri.

b. Mobilitas penduduk yang tinggi
Pergerakan orang yang cepat dan padat menyulitkan pengawasan.

6. Faktor Psikologis dan Tekanan Eksternal

a. Tekanan publik dan media
Kasus narkotika sering mendapat sorotan publik, sehingga penyidik bekerja di bawah tekanan.

b. Ancaman terhadap keselamatan penyidik
Dalam kasus jaringan besar, penyidik dapat menghadapi intimidasi atau ancaman.

Dalam menggunakan informan maka ada beberapa taktik yang digunakan oleh penyidik sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes makassar berikut:

1. Dalam memilih dan memelihara informan seluruhnya dipercayakan kebijaksanaan masing-masing pegawai penyidik

sendiri, artinya komandan satuan tidak campur tangan sehingga hal itu' merupakan rahasia dari penyidik masing-masing.

2. Tentang pengeluaran uang untuk pembayaran-pembayaran dan hadiah-hadiah bagi para informan tidak perlu dipertanggung jawabkan dengan bukti-bukti pembayaran.
3. Nama informan jangan disebut-sebut atau diberitahukan dalam pemeriksaan dan penuntutan perkara, Bila terjadi demikian tidak akan ada orang yang mau bekerja sebagai informan. Dalam dunia penyelesaian hukum terhadap perkara pidana memang hidup pendapat seperti ini, walaupun demikian kadang-kadang perlu pula dalam hal seorang informan memberikan keterangan dengan perjanjian tidak mau disebut namanya, dibicarakan dengan jaksa yang bersangkutan. Bagaimanapun juga, kerjasama taktis antara instansi-instansi pemberantas kejahatan harus ada.
4. Hubungan dan pertemuan antara penyidik dan informan harus dirahasiakan, misalnya janganlah seorang informan disuruh menghadap di kantor polisi. Bila mau bertemu pilihlah tempat-tempat tertentu yang netral aman dan tidak menyolok
5. Dalam hal-hal yang tentu perlu juga pekerjaan seseorang informan dikontrol dengan informan lain yang satu sama lain tidak mengenai agar penyidik jangan sampai dikelabui dengan keterangan yang palsu dan tidak benar.[21]

[21] Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes makassar

Dan apa yang diutarakan oleh Bapak Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes makassar dengan penggunaan informan oleh penyidik haruslah dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat, karena apabila penggunaan informan tidak dilakukan dalam waktu dan kondisi yang tepat maka akan merusak dan mengganggu upaya penyidik itu sendiri. Di samping digunakan taktik yang benar dalam penggunaan informan, dalam kaitannya POLRI sebagai penyidik untuk melindungi informannya, maka peranan Perundang-undangan yang menetapkan hak-hak istimewa bagi pemberi informan atau saksi sangatlah penting.

Perlindungan hukum yang diberikan kepada informan atau saksi yang terdapat dalam Undang-Undang RI No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban berupa kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut pidana dan larangan bagi siapa pun untuk membocorkan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya (pasal 10 ayat 1 Undang-Undang RI No. 13 tahun 2006).

Perlindungan hukum lain berupa larangan bagi siapapun untuk membocorkan nama pelapor atau kewajiban merahasiakan nama pelapor disertai dengan ancaman pidana terhadap pelanggarannya. Pelapor *(saksi dan korban)* memerlukan perlindungan hukum ini.

Kekebalan yang diberikan kepada saksi dan atau korban sebagai pelapor untuk tidak dapat digugat secara perdata atau dituntut pidana adalah suatu terobosan hukum yang harus dilakukan untuk mengungkap tindak pidana yang sulit pembuktiannya dan dilakukan dengan modus operandi yang sistematis dan terorganisir *(exfraordinary crime*). Tindak pidana yang digolongkan extra ordinary crime yakni kasus-kasus tertentu antara lain: tindak pidana korupsi, tindak pidana narkotika/psikotropika, tindak pidana terorisme dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi saksi dan korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya (Penjelasan pasal 5 ayat (2) Undang-Undang RI No. 13 tahun 2006).[22]

Pemberian hak istimewa bagi pelapor akan dapat memberikan manfaat untuk menjalin kesinambungan arus informasi mengenai kegiatan-kegiatan melanggar hukum kepada para petugas penegak hukum dan melindungi sumber informasi dari ancaman atau balas dendam. Setelah diketahuinya informasi, POLRI selaku penyidik merencanakan upaya-upaya selanjutnya. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar upaya-upaya yang digunakan untuk mengetahui adanya tindak pidana narkotika adalah sebagai berikut:

> "Dalam kasus narkotika korban adalah pelaku sehingga pelapor tidak ada, oleh karena itu dengan upaya yang ada

[22] Tahir. P dan Handayani (2022). Hukum Islam. Bumi Aksara.

dengan teknik yang ada kita berusaha untuk mencari mendeteksi, begitu mendapatkan informasi baru kita merencanakan bagaimana kita menangkap pelakunya yang kita sasarkan kepada pengedar atau pengepul. Hal ini memang sulit tetapi ada beberapa teknik penyelidikan mulai dari observasi *(peninjauan),* surveillance *(pembuntutan),* .undercover agen (penyusupan agen), undercover buy *(pembelian terselubung*), controlled planning *(penyerahan yang dikendalikan),* dan raid planning execution *(rencana Pelaksanaan penggerebekan)".*

Dari apa yang dikemukakan Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar dapat diketahui 2 kegiatan yang berkaitan dengan teknik pengungkapan tindak pidana narkotika yaitu:

1. Teknik yang bertujuan untuk mendapatkan atau menguatkan informasi tentang terjadinya tindak pidana narkotika yang meliputi observasi, surveillance dan undercover agen.
2. Teknik yang bertujuan untuk menangkap pelaku tindak pidana narkotika yang meliputi: *undecover buy, controled delivery*.
3. Dari teknik yang ada dapat dikatakan bahwa teknik yang pertama adalah mendahului tindakan kedua. Karena pada teknik pertama penyidik harus berusaha untuk mendapatkan informasi serta menguatkan informan yang telah didapat mengenai pelaku tindak pidana narkoba dan modus operandinya. Setelah mendapatkan informasi-informasi tersebut maka diadakanlah teknik yang kedua yaitu merupakan usaha POLRI untuk merencanakan adanya tindak pidana yang dikontrol dengan cara pembuatan TKP. Kegiatan yang paling menentukan keberhasilan tindakan pendahuluan diatas adalah *Raid Planning Execution*.

Untuk lebih memperjelas mengenai teknik-teknik dari penyidikan tindak pidana narkotika tersebut dijelaskan berikut ini:

1. Observasi

Pengertian observasi yaitu "meninjau atau mengamat-amati suatu tempat, keadaan atau orang untuk

mengetahui baik hai-hal yang biasa maupun yang tidak biasa dan kemudian hasilnya dituangkan dalam suatu laporan".

Dari observasi yang dilakukan dapat diketahui kondisi suatu tempat dan orang-orang yang ada ditempat tersebut. Setiap apa yang dilihat dan diamati oleh observer akan dicatat sehingga dapat menentukan langkah-langkah berikutnya. Dalam melaksanakan observasi haruslah diperhatikan ha!-hal yang lain atau terdapat perbedaan dari hal-hal biasa yang tidak diketahui masyarakat umum. Cara melakukan observasi adalah bermacam-macam ragamnya antara lain apa yang tersebut di bawah ini.

a) Observasi sepintas lalu, ialah observasi yang dilakukan secara sambilan, dilakukan disamping tugas penyidik sehari-hari atau disamping tugas lainnya.
b) Observasi secara teratur, yaitu yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dan merupakan tugas berdiri sendiri.
c) Observasi selayak pandang, ialah observasi dilakukan secara umum dengan perhatian yang berpindah-pindah tidak mendalam hanya menghasilkan gambaran dalam garis besar, bersifat umum.
d) Observasi khusus, yaitu yang ditujukan khusus kepada suatu hal yang tertentu, kepada suatu hal yang melulu

2. Pembuntutan

Dalam mengungkapkan adanya suatu tindakan pidana narkotika maka penyelidik tidak hanya melakukan pemeriksaan atau pengawasan hanya pada suatu tempat tertentu. Pengawasan ini harus dilakukan secara berpindah, untuk itu diperlukan teknik surveillance. Pengertian surveillance adalah:

Pengawasan terhadap orang, kendaraan dan tempat atau obyek yang dilakukan secara rahasia, terus-menerus dan kadang- kadang berselang untuk memperoleh informasi kegiatan dan identifikasi oknum. Informasi yang diperoleh dalam melakukan pembututan digunakan untuk mengidentifikasi sumber, kurir dan penerima narkotika. Operasi surveillance dilakukan secara terus-menerus dan kadang berganti-ganti agar tidak menimbulkan kecurigaan bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Adapun tujuan pembututan adalah:

1. Untuk melindungi petugas reserse (*undercover agent*) atau untuk menguatkan kesaksian.
2. Untuk memperoleh bukti kejahatan.
3. Untuk melokalisir orang dengan mengawasi tempat yang sering ia kunjungi dan orang-orang yang berhubungan dengannya.
4. Untuk mengecek kejujuran informan.
5. Untuk melokalisir harta benda atau barang-barang terlarang yang disembunyikan.
6. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan penggeledahan.
7. Untuk mendapatkan kemungkinan dasar yang bisa digunakan untuk melakukan penggeledahan.

8. Untuk memperoleh informasi untuk digunakan nanti dalam interogasi.
9. Untuk mengembangkan petunjuk dan informasi yang diterima dari sumber-sumber lain.
10. Untuk mengetahui secara terus-menerus dimana seseorang itu berada,
11. Untuk memperoleh barang bukti sah untuk digunakan di pengadilan.

Sedangkan tinjauan dari fungsi operasi pembuntutan dapat digolongkan menjadi:

a. Pembuntutan untuk mengumpulkan data intelijen (*intelligence seeking surveillance*) dimana penyidik perlu mempelajari segala sesuatu yang bisa ia lakukan mengenai suatu kejahatan atau kegiatan. la berusaha mempelajari sumber pemasok barang bagi tersangka, siapakah kurirnya dan siapa saja yang mungkin menjadi kaki tangannya.
b. Pembuntutan sebelum dilakukan pembelian (*pre purchase surveillance*) dilakukan untuk menghimpun data intelijen yang akan membantu petugas reserse dalam usahanya melakukan pembelian dari tersangka. Penyidik berusaha mengenali orang-orang yang berhubungan dengan tersangka. la juga berusaha mengetahui sumber pemasok dan kurir-kurimya.
c. Pembuntutan selubung (*cover surveillance*) dilakukan terutama untuk melindungi petugas reserse, pembuntutan jenis ini juga dimaksudkan untuk menguatkan kesaksian si petugas reserse.

d. Pembuntutan pasca pembelian (*post purchase surveillance*) dilakukan untuk alasan-alasan sebagai berikut:

1) Untuk memastikan larinya uang setelah penjualan.
2) Untuk mengambil orang-orang lain yang menjadi pelanggan si penjual tersebut.
3) Agar tetap bisa mengawasi si penjual dalam petugas mendapatkan barang tidak sesuai dengan kenyataan.

Operasi pembuntutan yang dilakukan penyidik harus juga didukung oleh perlengkapan komunikasi dan transportasi yang memadai. Sebelum dilakukan operasi pembuntutan maka petugas harus memperoleh data orang yang akan dibuntuti. Dalam mempelajari informasi yang berkaitan dengan tersangka, penyidik hendaknya memusatkan perhatiannya pada nama-nama dan alias-alias yang digunakan oleh tersangka, gambaran fisik yang terinci, termasuk foto jika ada, dan ciri-ciri serta tabiat lain yang bisa dikenali. Kebiasaan dan kegiatan sehari-harinya yang telah biasa dilakukan dan kemampuan menghindari, pembuntutan. Dan juga harus diketahui identitas dan gambaran kotak-kotak dan kawan-kawan tersangka yang sudah diketahui atau dicurigai hendaknya diketahui.[23]

[23] Ali. H. Z (2022). Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Islam di Indonesia. Sinar Grafika.

3. Penyusupan Agen

Operasi penyusupan dalam tindak pidana narkotika sangat diperlukan hal ini disebabkan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisasi. Pengertian undercover atau penyusupan adalah:

Wawancara dengan bapak Andi AKP Andi Aris Abubakar, Kanitldik I Narkotika Polrestabes Makassar:

Suatu operasi penyidikan yang sifatnya tertutup dan dirahasiakan kegiatan-kegiatan penyusupan semuanya disamarkan *(Belanda: vermond)* sedemikian rupa. Sehingga orang-orang yang melakukan dan segala kegiatannya tidak boleh menimbulkan kecurigaan pada orang atau obyek yang disusupi.

Operasi penyusupan yang dilakukan penyidik ini merupakan operasi yang cukup berbahaya. Hal ini disebabkan tindak pidana narkotika merupakan tindak pidana yang terorganisir. Dengan demikian dalam melakukan penyusupan, penyidik menghadapi orang-orang dari organisasi *(sindikat)* narkotika yang berbahaya.

Penyusupan ini akan sangat efektif jika digunakan dalam hal telah diketahui lebih dahulu, bahwa beberapa orang terlihat dalam suatu kejahatan berkomplot, tetapi bukti-bukti yang dipertukan masih kurang.

Dengan adanya informasi-informasi yang didapat melalui teknik-teknik yang disebut di atas tersebut dapat disusun perencanaan guna penangkapan pelaku tindak pidana narkotika yaitu dengan cara pembuatan TKP. Langkah ini merupakan penerapan dari teknik kedua. Dengan dibuatnya TKP oleh penyidik pada prinsipnya penyidik berkeinginan untuk membuat suatu tindak pidana narkotika yang diatur dan dikontrol oleh penyidik dengan cara menentukan lokasi dan teknik tertentu. Perekayasaan tempat kejadian perkara dalam tindak pidana narkotika bertujuan untuk menciptakan suasana tertangkap tangan sehingga pelaku tidak dapat mungkin dari sidang pengadilan.

Selain bertujuan agar pelaku tindak pidana tidak mungkin di Pengadilan, maka ditambahkan oleh Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar mengenai tujuan dari perekayasaan tempat kejadian perkara oleh penyidik;

a. Untuk memudahkan penangkapan.
b. Tidak mengganggu masyarakat.
c. Tidak membawa korban.

4. Pembelian Terselubung

Pembelian terselubung *(undercover buy)* sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika

dapat kita lihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. *Juklap/04A/III/1983* disebutkan:

Pembelian terselubung atau undercover buy adalah suatu teknik khusus dalam penyelidikan kejahatan narkotika, dimana seorang informan atau anggota polish *(dibawah selubung),* atau pejabat lain yang diperbantukan kepada polisi *(di bawah selubung),* bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli narkotika, dengan maksud pada saat terjadi hal tersebut, si penjual atau perantara atau orang-orang yang berkaitan dengan supply narkotika dapat ditangkap beserta barang bukti yang ada padanya.

Dari pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa pembelian terselubung *(undercover buy)* bertujuan untuk menangkap penjual atau perantara atau orang yang berkaitan dengan supply narkotika beserta barang bukti yang sah. Pembeli terselubung *(undercover buy)* dapat dilaksanakan dalam hal penyelidik mengetahui atau memperoleh petunjuk yang kuat tentang adanya sejumlah narkotika yang akan diperjual-belikan, akan tetapi dimana narkotika tersebut berada/disimpan oleh siapa, sehingga untuk pengungkapan tersangka atau barang bukti terselubung, perlu juga diupayakan pembelian terselubung.

Sebelum diadakannya pembelian terselubung *(undercover buy)* maka diadakan kegiatan-kegiatan berupa pertemuan,

perundingan-perundingan dengan pengedar narkotika untuk memungkinkannya dilakukan pembelian terselubung. Bila dimungkinkan pembelian terselubung ini dilakukan lebih dari satu orang. Hal ini tergantung kepada situasi dan kondisi. Setelah dilakukan beberapa transaksi dan dari pihak lawan tidak terdapat kecurigaan terhadap orang terselubung maka kemudian ditentukan saat yang tepat untuk melakukan operasi terselubung. Dalam menentukan lokasi perlu diperhatikan hal sebagai berikut:

a. Lokasi harus memungkinkan dilakukannya pengawasan terhadap gerak-gerik lawan dan memungkinkan dilakukannya pengamanan terhadap undercover, uang transaksi dan dihindari tempat yang terlalu ramai dan terbuka.
b. Lokasi memungkinkan dipergunakannya alat-alat komunikasi dan deteksi, baik untuk mengawasi lawan maupun untuk kepentingan komunikasi untuk koordinasi sesama petugas.
c. Lokasi harus dikuasai sejak dini sehingga memungkinkannya dilakukan usaha pengamanan dan menghindari kontra penyelidikan pihak lawan.

Pembelian terselubung *(undercover buy)* ini haruslah dipersiapkan secara matang, karena operasi ini merupakan operasi yang cukup berbahaya karena menyangkut nyawa dari orang yang terselubung. Kegagalan yang mengakibatkan kematian dari orang terselubung akan mengusik perasaan dari

penyidik dan merupakan kegagalan bagi upaya Penegakan hukum.

5. Penyerahan Narkotika Yang Dikendalikan

Penyerahan yang dikendalikan *(controlled delivery)* sebagai suatu metode yang dilakukan penyidik dalam tindak pidana narkotika dapat dilihat pengertiannya dalam petunjuk lapangan No. Pol. *Juklap/03/VIII/19S3* disebutkan:

Penyerahan yang dikendalikan *(controlled delivery)* adalah suatu teknik khusus dalam penyidikan kejahatan narkotika tahap penyelidikan dan terjadi penangguhan/penangkapan/penahanan/ pensitaan, barang bukti, dimana seorang tersangka yang mau bekerja sama dengan polisi atau informan atau pejabat lain *(undercover agent)* dibenarkan/narkotika tersebut pada penerimanya, dengan maksud pada saat penerimaan dapat ditangkap orang-orang yang terlibat kejahatan narkotika beserta barang buktinya.

Penyerahan yang dikendalikan dapat dilakukan dalam hal penyidik telah berhasil menangkap tersangka beserta barang bukti narkotika, akan tetapi masih perlu pengembangan penyidikan lebih lanjut. Dalam pemeriksaan singkat penyidik berkesimpulan, bahwa tersangka hanya sekedar pembawa atau kurir atau diharapkan penemuan barang bukti lebih banyak lagi sekaligus membongkar jaringan sindikat.

Untuk menjamin kesuksesan dari operasi pembelian terselubung *(undercover buy)* dan penyerahan yang diatur *(controlled delivery)* ini haruslah didahului oleh perencanaan yang matang. Perencanaan ini meliputi beberapa faktor:

a. Jumlah manusianya macam dan lamanya jenis surveillance, macam dari pembelian yang harus dilakukan dan macam-macam keputusan lainnya yang tak dapat dihindarkan harus menggunakan tenaga manusia.
b. Uang karena seringkali berhasilnya penangkapan perdagangan narkotika karena membeli narkotika tersebut/memamerkan jumlah uang untuk menarik pengedar narkotika dimana budget untuk melakukan operasi narkotika harus memadai.
c. Waktu strategi untuk mengamati dan mempelajari tersangka juga berbeda maka waktu yang disediakan untuk operasi narkotika haruslah cukup. Lebih baik menunda suatu rencana operasi narkotika bilamana waktu yang tidak memadai daripada gagal dalam melakukan tindak, jelas disini bahwa gerak tersangka adalah merupakan faktor utama dimana penyidik menentukan waktu banyak.
d. Alat terutama untuk melaksanakan operasi surveillance, petugas harus mempunyai alat yang memadai. Alat-alat ini

terdiri dari binokular transmitter tubuh, teropong malam, dan senjata khusus

e. Bantuan hukum juga perlu dipersiapkan dalam penyidikan dan banyaknya hal-hai teknis karena penyelesaian kasus seringkali terlupakan hal-hal yang sebenarnya perlu diambil; maka seorang penyidik narkotika perlu ditunjang oleh seorang ahli hukum bilamana ada. Dan bila peraturan-peraturan hukum dapat diambil dari kantor kejaksaan, maka penyidik dapat mempelajari dengan seksama.

Dalam kasus narkotika maka perencanaan yang baik akan menentukan operasi yang baik pula. Sehingga usaha yang dilakukan sebelumnya akan dapat dinikmati keberhasilannya dengan perencanaan yang matang. Dan menurut penulis kegagalan dalam operasi narkotika tidak hanya akan mengganggu keamanan dan ketertiban di dalam masyarakat tetapi juga akan membahayakan orang-orang yang terlibat dalam operasi tersebut.

Setelah dilakukan operasi *(undercover buy) dan (controlled delivery)* maka tindakan yang selanjutnya sangat menentukan adalah menentukan saat yang tepat untuk menangkap pelaku dalam operasi. Penentuan saat yang tepat untuk melakukan penangkapan dalam istilah Kepolisian disebut *Raid Planning Execution.*

6. Rencana Pelaksanaan Penggerebekan

Raid Planning Execution ini dapat dikatakan sebagai upaya penentuan dari keberhasilan operasi-operasi. Saat-saat yang tepat dalam melakukan penggerebekan adalah pada saat barang itu akan diserahkan kepada orang dibawah selubung dan masih ada ditangan penjual Dengan demikian terciptalah apa yang disebut dengan tertangkap tangan. Tetapi apabila barang itu ada ditangan orang dibawah selubung maka kemungkinan besar dalam sidang pengadilan maka pelaku akan memungkiri bahwa barang bukti yang diajukan bukan merupakan miliknya. Pengertian tertangkap tangan menurut Pasal 1 angka 19 KUHP disebutkan:

> Tertangkapnya seseorang pada waktu yang sedang melakukan tindak pidana atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu yang menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut membantu melakukan tindak pidana itu.

Waktu penentuan penangkapan dari operasi terselubung maka memang sebaiknya dilakukan pada saat barang itu akan diserahkan. Dengan demikian akan memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 angka 19 KUHP ditemukan benda atau

barang bukti milik pelaku yang digunakan untuk melakukan tindak pidana narkotika.

Dalam hal ini maka upaya pembelian terselubung dan penyerahan yang dikendalikan dengan melakukan raid planning execution. Ini merupakan suatu usaha dari penyidikan untuk menciptakan suatu peristiwa dimana tersangka sedang melakukan jual beli narkotika, sehingga terciptalah unsur-unsur di dalam UU No. 35 tahun 2009 menyebutkan :

> "Dilarang tanpa hal mengimpor, mengekspor, menawarkan untuk dijual, menyalurkan, menjual-membeli, atau menyerahkan, menerima, menjadi perantara dalam jual-beli atau menukar narkoba". Selain itu dengan melakukan raid planning execution maka barang bukti masih ada di tangan tersangka"
>
> sehingga memenuhi rumusan dari Pasal 1 angka 19 yaitu:
>
> "apabila sesaat kemudian ditemukan benda yang diduga keras telah digunakan untuk melakukan tindak pidana itu ada ditangan tersangka".

Penyidikan tindak pidana narkotika diketahui adanya tindak pidana narkotika melalui informasi. Informasi yang didapat ini dijadikan dasar untuk melakukan penyelidikan, untuk menentukan dapat atau tidaknya diadakan penyidikan. Teknik-teknik dalam penyidikan itu melalui teknik-teknik: observasi, *(surveillance), (undercover agent), (undercover buy),* dan *(control delivery)*. Teknik-teknik yang digunakan ini disesuaikan dengan kondisi yang didasarkan atas informasi dan kegiatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana narkotika.

Dan hasil yang diperoleh dari teknik-teknik tersebut di atas maka diadakan *(Raid Planning Execution)* untuk menciptakan kondisi tertangkap tangan saat transaksi narkotika. Dengan bukti-bukti serta kesaksian dari tersangka maupun saksi digunakan untuk pembuatan Berita Acara Pemeriksaan. Berita Acara Pemeriksaan telah lengkap dan memenuhi syarat -syarat diserahkan kepada penuntut umum.

Sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 6 KUHP POLRI memiliki peranan yang sangat penting dalam melakukan penyidikan. Namun secara operasional didalam melakukan kasus-kasus tindak pidana narkotika POLRI selaku penyidik tidak melaksanakan tugasnya dengan murni mandiri. POLRI selaku penyidik perlu bekerjasama dan koordinasi dengan seksi-seksi yang ada ditubuh POLRI sendiri dan Instansi-Instansi terkait lainnya agar kasus-kasus tindak pidana narkotika, dapat dengan secepatnya dituntaskan dengan hasil yang sebaik-baiknya.

Dalam terjadinya suatu kasus tindak pidana narkotika, POLRI mengadakan koordinasi dengan instansi yang terkait meliputi:

1. Kejaksaan.
2. Kehakiman.
3. Laboratorium Kriminal.
4. Imigrasi.

Koordinasi yang dilakukan antara POLRI selaku penyidik, Jaksa selaku penuntut umum dan Hakim dalam Upaya Penegakan hukum dapat dikatakan erat sekali. Dalam hal ini wawancara dengan bapak Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar mengemukakan bahwa" Polisi, Jaksa dan Hakim merupakan criminal justice system atau dalam bahasa instansi final yang menangani perkara, Polisi berusaha untuk mengumpulkan fakta hingga terungkap perkara pidana, kemudian dilanjutkan ke Penuntut Umum guna pembuatan surat dakwaan yang nantinya diajukan ke Hakim dalam persidangan". Dari apa yang diungkapkan oleh Muh. Fajri dapat diketahui bahwa ketiga lembaga inilah yang melakukan upaya Penegakan hukum dalam suatu Sistem peradilan pidana sehingga antara satu lembaga dan lembaga lain saling menunjang, kelemahan salah satu lembaga akan mempengaruhi Sistem dan peradilan hukum.

Koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum mempunyai arti yang cukup penting bagi pihak POLRI yaitu agar nantinya semua proses penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan oleh POLRI atas kasus tindak pidana narkotika yang akan diberikan kepada Kejaksaan. Dengan adanya koordinasi akan dapat menghindarkan dikembalikan berkas-berkas perkara tersebut

'kepada POLRI dengan alasan terdapat kekurangan-kekurangan atau kelemahan- kelemahan yuridis, koordinasi ini akan menghindari kemungkinan terjadinya pra penuntutan. Bentuk koordinasi oleh POLRI selaku penyidik dengan penuntut umum adalah:

a. Penyidik wajib memberitahukan kepada Penuntut Umum pada saat dimulainya penyidikan.
b. Penyidik wajib memberitahukan mengenai perpanjangan penahanan.
c. Penyidik wajib memberitahukan mengenai penghentian penuntutan kepada Penuntut Umum.

Koordinasi antara pihak POLRI selaku penyidik dan Kejaksaan selaku penuntut umum juga diperlukan dalam menghadapi kasus-kasus narkotika yang amat rumit. Sehingga penuntut umum akan lebih mudah mengetahui persoalan yang akan ditanganinya, sehingga dapat menghemat waktu bagi penyidik maupun penuntut umum. Dengan adanya koordinasi yang baik dengan pihak POLRI selaku penyidik dan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum akan memberikan dampak yang positif bagi pihak POLRI maupun pihak Kejaksaan. Hasil koordinasi yang dilakukan oleh POLRI selaku penyidik dengan pihak Kejaksaan selaku penuntut umum adalah untuk mencegah dan memberantas masalah-masalah dan pelanggaran-pelanggaran yang timbul di dalam masyarakat yang disebabkan oleh penyalahgunaan narkotika yaitu dengan jalan menyerahkan berkas-berkas penuntutan yang didasarkan hasil

penyidikan yang dilakukan oleh penyidik pada Hakim guna diperiksa dan diputuskan untuk mendapatkan suatu penetapan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika.

Dalam menangani tindak pidana narkotika POLRI juga bekerjasama dengan pihak Imigrasi, perlunya kerjasama ini mengingat pelaku tindak pidana narkotika dalam perdagangannya memiliki uang dalam jumlah yang cukup besar sehingga mobilitas pelakunya begitu tinggi. Pihak POLRI dapat meminta bantuan pihak Imigrasi untuk melaksanakan apa yang sering disebut cekal yaitu berarti cegah dan tangkal, cegah berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu yang merugikan kepentingan negara dan melanggar hukum positif tidak dapat melarikan diri ke luar negeri, sedangkan tangkal berarti bahwa dilakukannya upaya untuk mencegah orang-orang tertentu dari luar negeri yang dianggap pemerintah membahayakan kepentingan hukum positip dan pemerintahan sehingga dilarang untuk memasuki teritorial Negara Republik Indonesia.

Apabila tersangka tindak pidana narkotika telah melarikan diri ke luar negeri maka pihak POLRI dapat bekerjasama dengan meminta bantuan kepada Interpol yang merupakan organisasi Kepolisian Internasional dan apabila ternyata negara lain tempat dimana pelaku tersebut melarikan diri mempunyai hubungan

diplomatik bilateral dengan Indonesia, maka dapat dilakukan Upaya ekstradiksi atau pengambilan tersangka ke Indonesia.

Penyidikan pada tindak pidana narkotika tidak hanya dilakukan oleh POLRI tetapi juga dilakukan oleh Pejabat Kesehatan selaku penyidik pegawai negeri sipil dalam melakukan kegiatan yang

berhubungan dengan tindak pidana narkotika terbatas hanya pada pengawasan narkotika terhadap lembaga-lembaga yang ada di bawahnya.

Untuk menentukan suatu zat merupakan narkotika maka pihak POLRI dalam hal ini penyidik bekerjasama dengan Laboratorium. Kriminal POLRI .Pernyataan yang dikeluarkan oleh Laboratorium Kriminal dalam bentuk tertulis merupakan keterangan ahli yang dilampirkan dalam Berita Acara Pemeriksaan. Secara visual pihak penyidik mampu mengetahui suatu zat apakah narkotika atau bukan, terutama yang paling mudah adalah ganja. Hal ini didasarkan atas pengalaman pihak penyidik Reserse Narkotika Polrestabes Makassar tetapi untuk menguatkan perlu adanya keterangan ahli yang menguatkan.

Dalam melakukan penyidikan pihak POLRI tidak hanya berhubungan dengan tersangka tindak pidana narkotika, tetapi juga berhubungan dengan penasehat hukum yang memiliki tersangka.

Adanya penasehat hukum ini tergantung dari keinginan tersangka, apakah tersangka berkeinginan untuk didampingi penasehat hukum atau tidak. Bagi POLRI adalah suatu kewajiban menawarkan hak tersangka untuk didampingi penasehat hukum, sesuai dengan pasal 115 KUHAP. Hal ini sesuai dengan pendapat Bapak Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar yang menyebutkan:

Digunakannya penasehat hukum itu tergantung tersangka apakah memakai atau tidak, kewajiban POLRI untuk menawarkan apakah tersangka memerlukan penasehat hukum atau tidak.

Dari apa yang diungkapkan Bapak Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar maka istilah " dapat " dalam pasal 115 KUHAP oleh penyidik bukanlah merupakan suatu alternatif tetapi merupakan kewajiban untuk menawarkan kepada tersangka untuk didampingi oleh penasehat hukum karena penyidikan merupakan proses awal dari penegakan hukum yang bersangkutan dengan hak asasi manusia dan dengan adanya kesempatan untuk didampingi oleh penasehat hukum maka hak asasi tersangka dapat terlindungi. Dalam tingkat penyidikan maka kehadiran penasehat hukum untuk mendampingi tersangka sebatas pada mendengar dan melihat.

Dengan adanya koordinasi antara POLRI selaku penyidik dan instansi terkait maka POLRI mampu mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkotika di Makassar dimulai tahun 2000.

Pemakai yang dimaksud di sini adalah orang yang menggunakan narkotika untuk dirinya sendiri. Pengedar adalah orang yang memiliki narkotika untuk diperdagangkan dengan memperoleh imbalan berupa uang. Pengedar dan pemakai adalah orang yang memiliki narkotika untuk digunakan untuk dirinya sendiri dan untuk diperdagangkan. Penanam adalah orang yang menanam tanaman narkotika.

Dari keterangan diatas dapat dikatakan tanaman ganja memiliki kualitas yang paling banyak dibandingkan dengan tanaman narkotika lainnya, baik dilihat dari jumlah kasus, pemakai dan barang bukti. Banyak tanaman ganja yang digunakan sebagai tindak pidana narkotika di Makassar menurut Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar dikarenakan beberapa faktor yaitu:

1. Ganja dapat tumbuh di Indonesia sehingga tanaman ganja mudah diperoleh di Indonesia.
2. Dari faktor ekonomi, ganja lebih murah dibandingkan dengan heroin atau kokain.
3. Sehingga dari faktor ekonomi ganja lebih banyak konsumennya. Dari apa yang diutarakan oleh Muh. Fajrin bahwa ganja merupakan tanaman yang banyak dikonsumsi oleh pemakai narkotika di Makassar.

Sedangkan dilihat dari skala yang lebih luas maka tindak pidana narkotika di Indonesia dibandingkan dengan negara-negara lain dapat dikatakan cukup kecil. Hal ini diungkapkan oleh Muh.Fajri sebagai berikut:

Situasi narkotika di Indonesia selama ini dapat dikatakan cukup kecil dibandingkan negara lain. Jumlah pecandu narkotika dan psikotropika di Indonesia sebanyak 10.176 orang dibandingkan dengan jumlah penduduk di Indonesia 186 juta maka tingkat perbandingan pecandu narkotika adalah 0.055. Dibandingkan dengan Malaysia maka pecandu narkotika sebanyak 157.000 orang dengan jumlah penduduk Malaysia sebanyak 15 juta maka tingkat perbandingan 1.04%.

Tingkat perbandingan pecandu narkotika yang cukup kecil ini merupakan kondisi yang cukup menggembirakan tetapi pengawasan terhadap penyalahgunaan narkotika harus tetap ditingkatkan karena usaha-usaha pencegahan baik preventif maupun represif yang tidak dilaksanakan secara kontinyu akan memberikan kesempatan bagi berkembangnya pecandu narkotika.

C. HAMBATAN-HAMBATAN YANG DIHADAPI OLEH PENYIDIK DALAM MELAKSANAKAN TUGASNYA.

Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika banyak hambatan-hambatan yang ditemui POLRI selaku penyidik untuk

mengungkapkan kasus-kasus tindak pidana narkotika. Hambatan-hambatan itu meliputi:

1. Personil.

   Dalam melakukan penyidikan tindak pidana narkotika hambatan dari segi personil yang ada di Polrestabes Makassar merupakan hambatan dari kurangnya pendidikan khusus yang diperoleh. Diungkapkan oleh Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar mengenai kurangnya pendidikan khusus narkotika yang diterima oleh penyidik dalam hal ini unit narkotika di Polrestabes Makassar:

   > "Dalam penyidikan kasus narkotika haruslah penyidik minimal pernah mendapatkan pendidikan mengenai penyidikan kasus narkotika."

   Pendidikan khusus ini diadakan oleh Mabes Polri bekerja sama dengan Departemen Pertahanan Dan Keamanan maupun dari pihak luar negeri. Kedua lembaga inilah yang sering bekerjasama dengan Polri dalam menyelenggarakan pendidikan khusus, tetapi penyelenggaraan pendidikan khusus ini sangat terbatas dengan jenjang waktu yang cukup lama. Dengan demikian kesempatan- kesempatan untuk mengikuti pendidikan khusus ini sangat terbatas. Dengan adanya pendidikan khusus diharapkan penyidik tindak pidana narkotika dapat meningkatkan kemampuan mengenai kasus-kasus narkotika.

2. Masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika.

Narkotika sebagai bahan yang harus selalu mendapat pengawasan karena sifat berbahaya, narkotika harus dapat diketahui ciri-cirinya oleh masyarakat. Masyarakat perlu mengetahui adanya ciri-ciri dari tanaman narkotika guna mencegah dilakukannya tindak pidana narkotika "Hingga saat ini dapat dikatakan masyarakat kurang mengetahui ciri-ciri narkotika, untuk perlu diadakan usaha penyebaran informasi mengenai ciri-ciri narkotika."

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memberikan suatu premi bagi penyidik yang berhasil mengungkapkan atau membongkar tindak pidana narkotika yang diatur dalam Peraturan Pemerintah. Pasal ini dimaksudkan untuk memberikan gairah bagi berhasilnya penyidikan tindak pidana narkotika yang sangat tertutup dan pelik masalahnya. Tetapi pemberian premi ini belumterlaksana dikarenakan Peraturan Pemerintah yang mengatur hat tersebut belum ada.

Upaya-upaya yang dilakukan POLRI dalam memecahkan hambatan-hambatan dalam penyidikan tindak pidana narkotika. Tindak pidana Narkotika sebagai tindak pidana yang tidak hanya membahayakan pelakunya tetapi juga bangsa dan negara haruslah dapat dilakukan pencegahan. POLRI sebagai aparat

penegak hukum tidak terlepas dari hambatan-hambatan dalam penyelidikan tindak pidana narkotika.

Untuk itu diperlukan upaya untuk memecahkan hambatan-hambatan penyidikan tindak pidana narkotika seperti dalam uraian sebelumnya:

1. Latihan rutin sebagai alternatif untuk mengatasi kekurangan pendidikan khusus mengenai penyidikan narkotika.
2. Penyuluhan yang dilakukan POLRI sebagai upaya penanggulangan preventif tindak pidana narkotika.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dalam bab-bab terdahulu dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar dapat dikatakan **cukup efektif**, namun masih menghadapi tantangan. Hal ini terlihat dari kemampuan penyidik dalam menangani dan menyelesaikan sebagian besar kasus melalui proses penyelidikan dan penyidikan, serta adanya upaya terpadu baik secara **preventif** (penyuluhan, sosialisasi) maupun **represif** (penegakan hukum).Efektivitas ini didukung oleh struktur organisasi yang jelas, pembagian tugas yang terarah, serta koordinasi antarinstansi. Namun, kompleksitas kejahatan narkotika seperti jaringan terorganisir, sistem sel, dan sifat internasional membuat pengungkapan kasus tidak selalu maksimal. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan metode, koordinasi, dan kemampuan penyidik agar penanggulangan narkotika semakin optimal.
2. Faktor penghambat pelaksanaan fungsi penyidik dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Makassar terdiri dari **faktor hukum dan non-hukum**.Secara hukum, hambatan meliputi aturan yang multitafsir, pembuktian yang sulit,

prosedur yang ketat, keterbatasan waktu penahanan, serta tumpang tindih kewenangan antar lembaga.Secara non-hukum, hambatan utama adalah minimnya laporan (karena pelaku juga korban), keterbatasan SDM dan sarana, anggaran yang terbatas, kurangnya partisipasi masyarakat, serta kompleksitas jaringan narkotika yang terorganisir dan tertutup.Secara keseluruhan, hambatan tersebut menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih sulit, lambat, dan membutuhkan strategi khusus serta koordinasi yang kuat antarinstansi.

.

B. Saran-Saran

Bertitik tolak dari kesimpulan di atas, berikut ini dikemukakan beberapa saran yang mungkin dapat bermanfaat bagi semua pihak yang terlibat penyelesaian perkara tindak pidana/ narkotika antara lain:

1. Diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia penyidik melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan, khususnya dalam menghadapi kejahatan narkotika yang semakin kompleks, terorganisir, dan bersifat lintas wilayah maupun internasional. Selain itu, perlu didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, seperti teknologi informasi, peralatan penyidikan modern, serta akses terhadap laboratorium forensik dan peningkatan anggaran operasional, agar proses penyidikan dapat berjalan secara optimal, efektif, dan efisien.
2. Diperlukan adanya koordinasi dan sinergi yang lebih kuat antara Polri, BNN, kejaksaan, serta instansi terkait lainnya guna menghindari tumpang tindih kewenangan dan mempercepat proses penyelesaian perkara. Selain itu, pemerintah diharapkan dapat melakukan evaluasi dan penyempurnaan terhadap peraturan perundang-undangan yang masih bersifat multitafsir, serta menyederhanakan prosedur hukum agar tidak menghambat proses penyidikan dan pembuktian tindak pidana narkotika.

3. Perlu adanya peningkatan partisipasi aktif masyarakat melalui penyuluhan dan sosialisasi guna meningkatkan kesadaran hukum serta mendorong keberanian dalam melaporkan tindak pidana narkotika. Di samping itu, penanggulangan narkotika harus dilakukan secara seimbang antara pendekatan preventif dan represif, termasuk melalui program edukasi, rehabilitasi bagi pengguna, serta strategi penegakan hukum yang lebih terpadu agar pemberantasan narkotika dapat berjalan secara lebih efektif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran: QS: Al-Maidah Ayat: 90

A. Buku:

_____, Hukum Acara Pidana Indonesia, Arikha Media Cipta, Jakarta

_____, Pengusutan Perkara Kriminil Melalut Sarana Teknik dan sarana hukum, (2001) Ghalia, Indonesia, Yogyakarta,

Departemen Hankam Mabes Polri,(2001) Himpunan Juklak dan Juknis Tentang Proses Penyidikan Perkara Pidana, Jakarta,

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika

Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta 1997; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika

Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Jakarta 1996; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1996 Tentang Pengesahan Convention On Psychoterapic Substances 1971 (Konvensi Psikoterapi 1971).

Gerson Bawengan (2000) Penyidikan Perkara Pidana. Praanya Paramita. Jakarta

Hari Sasangka, Narkotika dan Psikotropika dalam Hukum Pidana, Mandar Maju, Bandung, 2003

Moh. Taufik Makarao, Tindak Pidana Narkotika, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2003.

M. Ridha Ma'roef. (2002) Narkotika Masalah dan Bahayanya, CV. Marga Djaya, Jakarta.

Ratna Nuruf Afiah, (2001) Barang Bukti Dalam Proses Pidana, Sinar Grafika, Jakarta,

Dirdjisiswoyo,Soedjono, (2006) Segi Hukum Tentang Narkotika Di Indonesia, Karya Nusantara, Bandung,

D, Soedjono. (2003) Hukum Narkotika Indonesia, Penerbit Alumni, Bandung.

R, Soeharto, (2004). *Hukum Acara Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.

A. Hamzah, (2008). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

S, soekarto (2014). *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*.

Lilik, milyadi (2012). *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Lilik, mulyadi. 2012. *Tindak Pidana Narkotika dan Psikotropika*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, Soerjono. 2014. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.

Kurniawan Wibowo,Tri, dkk. Tindak Pidana Narkotika**.** Jakarta: AMU Press, 2025.

Yulian Riko Prima. Aspek Hukum Tindak Pidana Peredaran dan Penyalahgunaan Narkotika**.** Lampung: 2025.

Yurizal. Reformulasi Wewenang Polri dan PPNS dalam Penyidikan Tindak Pidana. Malang: Media Nusa Creative, 2014.

B.jurnal :

Djanggih, H., & Ahmad, K. (2017). The Effectiveness of Indonesian National Police Function on Banggai Regency Police Investigation (Investigation Case Study Year 2008-2016). Jurnal Dinamika Hukum, 17(2), 152-157.

Herindrasti, V. L. S. (2018). Drug-free ASEAN 2025: Tantangan Indonesia dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Hubungan Internasional, 7(1), 19-33.

Ismail, W. (2017). Teori Biologi Tentang Perilaku Penyalahgunaan Narkoba. Jurnal Biotek, 5(1), 127-143.

Mukhlis, R. (2012). Pergeseran Kedudukan Dan Tugas Penyidik Polri Dengan Perkembangan Delik-Delik Diluar KUHP. Jurnal Ilmu Hukum, 4(1).

Simamora, J. (2016). Urgensi Keberadaan GBHN dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia. LITIGASI, 17(2), 3427-3466.

Sahid, M. (2016). Rekonstruksi Kewenangan Penyidikan Badan Narkotika Nasional Berdasarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Arena Hukum, 7(3), 343-362.

Raharjo, A., Angkasa, A., & Nugroho, H. (2013). Rule Breaking dalam Penyidikan untuk Menghindari Kekerasan yang Dilakukan oleh Penyidik. Jurnal Dinamika Hukum, 13(1), 59-74.

Silaban, F. E. S., Erwina, L., & Mulyadi, M. (2013). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pengaturan Tindak Pidana Narkotika di Indonesia. Jurnal Mahupiki, 1(1).

Santi, S. (2012). Teknik Penyidikan Penyerahan yang di Awasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-undang Narkotika dan Psikotropika. Lex Crimen, 1(1).

Sumarjiyo, S. (2018). Efektivitas Sarana Prasarana Penyelidikan dan Penyidikan Reserse Kriminal Polri Untuk Pengungkapan Tindak Pidana Secara Ilmiah Dalam Rangka Mewujudkan Pelayanan Prima. Jurnal Litbang POLRI, 21(3), 165-288.

C. Peraturan Perundang-Undangan:

Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Psikotropika 1988 (United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances 1988)

Petunjuk Lapangan No. Pol Juklap/03/VIII/1993. Petunjuk Lapangan No. Pol. Juklap/04/VIII/1983. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang

Perlindungan Anak. Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 13Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan korban

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 Tentang Narkotika. Undang-undang No. 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan.

Undang-undang No. 18 Konvensi Tunggal Narkotika 1961 (United Nations

Single Convention on Narcotic Drugs 1961).

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana**.**

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana**.**

B. Sumber Lainnya:

AKP Andi Aris Abubakar, Kanitldik I Narkotika Polrestabes Makassar, 14 November 2014

AKBP. Drs. H. Syamsu Arif, Kasat Narkotika Polrestabes Makassar, 15 November 2014

Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar, 16 November 2018

https://rri.co.id/makassar/hukum/kriminalitas/1965537/polda-sulsel-tangkap-3-815-tersangka-narkoba-sepanjang-2025

D. lampiran

1. SURAT DARI TEMPAT PENELITIAN

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SULAWESI SELATAN
RESOR KOTA BESAR MAKASSAR
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 9 Makassar

SURAT KETERANGAN HASIL PENELITIAN
Nomor : SKP/ 073 /II/LIT.4.1/2026/Bag SDM

1. Rujukan

   a. Surat Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar Nomor : 0166/H.06/FH.UMI/II/2026 tanggal 4 Februari 2026 perihal izin penelitian;
   b. Disposisi Kapolrestabes Makassar Nomor : B/238/II/2026/Sium tanggal 4 Februari 2026 perihal izin penelitian.

2. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dijelaskan benar bahwa :

   Nama : RIFQIH;
   Nomor Pokok : 04020210429;
   Program Studi : ILMU HUKUM;
   Alamat : JL. URIP SUMOHARJO KM. 05 KOTA MAKASSAR.

   Telah selesai melaksanakan penelitian pada Kantor Kepolisian Resor Kota Besar Makassar dengan baik, sesuai judul :

   " EFEKTIVITAS FUNGSI PENYIDIKAN DALAM PENYELESAIAN KASUS TINDAK PIDANA NARKOTIKA PADA KEPOLISIAN RESOR KOTA BESAR MAKASSAR "

3. Demikian surat keterangan ini di buat untuk di gunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Makassar
pada tanggal 10 Februari 2026

a.n. KAPOLRESTABES MAKASSAR POLDA SULSEL
KABAG SDM

KEPALA

Dr. H. MUHAMMADONG, S.E., M.M.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 70020236

Tembusan :
1. Kapolrestabes Makassar.
2. Dekan Fakultas Hukum UMI Makassar.

2. DOKUMENTASI PENELITIAN



DOK.Foto peneliti dengan Kompol. Muh. Fajri Mustafa, S.sos, Wakasat Narkotika Polrestabes Makassar